

**STUDI PERBANDINGAN PEMIKIRAN FIKIH SOSIAL  
SAHAL MAHFUDZ DAN FIKIH REALITAS YUSUF AL-QARDHAWI  
DALAM MENJAWAB PROBLEMATIKA UMAT  
SKRIPSI**



**OLEH:**

WAHYU ABIDIN

NIM. 210317122

**JURUSAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM  
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**2021**

## ABSTRAK

**Abidin, Wahyu.** 2021. *Studi Perbandingan Pemikiran Fikih Sosial Sahal Mahfudz dan Fikih Realitas Yusuf al-Qardhawi Dalam Menjawab Problematika Umat*. **Skripsi**. Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Pembimbing, Mughniatul Ilma, M.H.

### **Kata kunci: fikih sosial, fikih realitas, problematika umat**

Fikih merupakan produk pemikiran *fuqaha'* dan kumpulan hukum yang bersifat praktis telah ditulis dan didokumentasikan dalam berbagai kitab fikih yang tersusun secara sistematis. Kitab-kitab karangan para ulama itulah yang sampai sekarang di kaji dan dijadikan rujukan untuk menjawab problem-problem yang terjadi di dalam kehidupan umat Islam. Akan tetapi, seiring dengan perkembangan zaman, kitab-kitab fikih karangan ulama klasik tidak lagi cukup untuk menjawab permasalahan umat yang semakin kompleks. Oleh karena itu, perlu adanya sebuah langkah pembaruan dalam hukum Islam dengan berijtihad, agar setiap permasalahan-permasalahan baru yang muncul di setiap perkembangan zaman dapat dipecahkan, seperti yang dilakukan oleh Kiai Sahal Mahfudz dengan fikih sosialnya dan Yusuf al-Qardhawi dengan fikih realitasnya.

Penelitian ini bertujuan untuk (1) menjelaskan pemikiran fikih sosial Sahal Mahfudz (2) Menjelaskan pemikiran fikih realitas Yusuf al-Qardhawi (2) Mengetahui persamaan dan perbedaan pemikiran fikih sosial Sahal Mahfudz dan fikih realitas Yusuf al-Qardhawi serta implikasinya dalam menjawab problematika umat.

Jenis penelitian ini adalah *library research*, yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur kepustakaan, baik berupa buku, catatan, maupun hasil penelitian dari penelitian terdahulu. Dalam menganalisis data, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi (*content analysis*), yaitu suatu model yang dipakai untuk meneliti dokumentasi data yang berupa teks, gambar, simbol, dan sebagainya. Sedangkan sifat Penelitian ini adalah deskriptif komparatif, yaitu penelitian yang membandingkan keberadaan suatu variabel atau lebih pada dua atau lebih sampel yang berbeda, atau pada waktu yang berbeda. Berdasarkan analisis data, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa terdapat persamaan dan perbedaan antara pemikiran Kiai Sahal Mahfudz dan Yusuf al-Qardhawi. (1) Persamaannya yaitu fikih sosial dan fikih realitas merupakan sama-sama fikih kontemporer yang mengkaji kitab-kitab fikih secara kontekstual. (2) Perbedaannya adalah fikih sosial lebih condong kepada menyelesaikan masalah-masalah kemanusiaan, sedangkan fikih realitas Yusuf al-Qardhawi lebih condong kepada untuk menyelesaikan dan menetapkan sebuah hukum terhadap problematika-problematika fikih kontemporer. Sahal Mahfudz menggunakan metode ijtihad kolektif (*ijtihād jamā'i*), sedangkan Yusuf al-Qardhawi menggunakan ijtihad selektif komparatif (*ijtihād intiqā'i*), dan ijtihad konstruktif kreatif (*ijtihād inshā'i*).

## LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara :

Nama : Wahyu Abidin

NIM : 210317122

Fakultas : Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan


Jurusan : Pendidikan Agama Islam

Judul : Studi Perbandingan Pemikiran Fikih Sosial Sahal  
Mahfudz dan Fikih Realitas Yusuf al-Qardhawi Dalam  
Menjawab Problematika Umat

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqosah

Ponorogo, 10 November 2021


Pembimbing



**Mughniatul Ilma, M.H.**  
NIP. 199205262019032036

Mengetahui,  
Ketua

Jurusan Pendidikan Agama Islam  
Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan  
Institut Agama Islam Negeri Ponorogo



**Dr. Karisul Wathoni, M.Pd.I.**  
NIP. 19730625200312100



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
(IAIN) PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara :

Nama : Wahyu Abidin

NIM : 210317122

Fakultas : Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan

Jurusan : Pendidikan Agama Islam

Judul : Studi Perbandingan Pemikiran Fikih Sosial Sahal  
Mahfudz dan Fikih Realitas Yusuf al-Qardhawi Dalam  
Menjawab Problematika Umat

Telah dipertahankan dalam sidang munaqosah di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut  
Agama Islam Negeri Ponorogo pada :

Hari : Senin

Tanggal : 22 November 2021

Dan demikian sebagai bagian dari persyaratan unruk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan  
Agama Islam, pada :

Hari : Senin

Tanggal : 29 November 2021




Ponorogo, 29 November 2021


Mengesahkan


Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan  
Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

H. Moh. Munir, S.Pd., M.Ag.  
NIP. 196807051999031001

Tim Penguji

1. Ketua Sidang : Dr. Kharisul Wathoni, M.Pd.I. (  )

2. Penguji I : Dr. M. Miftahul Ulum, M.Ag. (  )

3. Penguji II : Mughniatul Ilma, M.H. (  )

## SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

### Yang bertanda tangan di bawah ini:

**Nama** : Wahyu Abidin  
**NIM** : 210317122  
**Fakultas** : Tarbiyah dan Ilmu Keguruan  
**Jurusan** : PAI  
**Judul** : Studi Perbandingan Pemikiran Fikih Sosial Sahal Mahfudz Dan Fikih Realitas Yusuf al-Qardhawi Dalam Menjawab Problematika Umat

Dengan ini menyatakan bahwa naskah skripsi telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di [these.iainponorogo.ac.id](https://theses.iainponorogo.ac.id). adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya buat untuk dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 14 Desember 2021

Yang Membuat Pernyataan



Wahyu Abidin

NIM.210317122

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Wahyu Abidin  
NIM : 210317122  
Jurusan : Pendidikan Agama Islam  
Fakultas : Tarbiyah dan Ilmu Keguruan  
Judul : Studi Perbandingan Pemikiran Fikih Sosial Sahal Mahfudz dan Fikih Realitas Yusuf al-Qardhawi Dalam Menjawab Problematika Umat.

Dengan ini, menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan-alih tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atau perbuatan tersebut.

Ponorogo, 10 November 2021

Yang Membuat Pernyataan,



**Wahyu Abidin**  
NIM. 210317122

## DAFTAR ISI

|  |      |
|--|------|
| HALAMAN SAMBUL.....                        | i    |
| ABSTRAK.....                               | ii   |
| LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....         | iii  |
| LEMBAR PENGESAHAN .....                    | iv   |
| SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI.....           | v    |
| PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN .....          | viii |
| DAFTAR ISI.....                            | x    |
| <b>BAB I : PENDAHULUAN</b>                 |      |
| A. Latar Belakang Masalah.....             | 1    |
| B. Rumusan Masalah .....                   | 6    |
| C. Tujuan Penelitian.....                  | 6    |
| D. Manfaat Penelitian .....                | 6    |
| E. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu ..... | 7    |
| F. Metode Penelitian.....                  | 15   |
| 1. Pendekatan Penelitian.....              | 15   |
| 2. Data dan Sumber Data.....               | 17   |
| a. Data Penelitian.....                    | 17   |
| b. Sumber Data.....                        | 18   |
| 3. Teknik Pengumpulan Data .....           | 19   |
| 4. Teknik Analisis Data .....              | 19   |
| 5. Sistematika Pembahasan.....             | 21   |

|                |  |    |
|----------------|--|----|
| <b>BAB II</b>  | <b>: KONSEP ILMU FIKIH DAN PARADIGMA PERUBAHAN HUKUM ISLAM</b>   |    |
|                | A. Ilmu Fikih .....  | 22 |
|                | B. Perbedaan Fikih, Syariat, dan Hukum Islam .....   | 34 |
|                | C. Paradigma Perubahan Hukum Islam .....   | 35 |
| <b>BAB III</b> | <b>: KAJIAN KISAH KH. SAHAL MAHFUDZ DAN YUSUF AL-QARDHAWI</b>  |    |
|                | A. Biografi KH. Sahal Mahfudz.....   | 46 |
|                | 1. Kehidupan Sosio-Kultural Sahal Mahfudz.....   | 46 |
|                | 2. Latar Belakang Pendidikan Sahal Mahfudz .....   | 47 |
|                | 3. Kiprah Sahal Mahfudz .....  | 50 |
|                | 4. Karya-karya Sahal Mahfudz .....   | 52 |
|                | 5. Konsep Pemikiran Fikih Sosial Sahal Mahfudz .....   | 55 |
|                | B. Biografi Yusuf al-Qardhawi .....  | 63 |
|                | 1. Kehidupan Sosio-Kultural Yusuf al-Qardhawi .....  | 63 |
|                | 2. Latar Belakang Pendidikan Yusuf al-Qardhawi .....   | 64 |
|                | 3. Kiprah Yusuf al-Qardhawi .....  | 66 |
|                | 4. Karya-karya Yusuf al-Qardhawi .....   | 67 |
|                | 5. Konsep pemikiran fikih realitas Yusuf al-Qardhawi .....   | 68 |
| <b>BAB IV</b>  | <b>: PERSAMAAN DAN PERBEDAAN PEMIKIRAN FIKIH SOSIAL SAHAL MAHFUDZ DAN FIKIH REALITAS YUSUF AL-QARDHAWI DALAM</b> |    |



## **MENJAWAB PROBLEMATIKA UMAT**

|   |    |
|---|----|
| A. Persamaan dan perbedaan pemikiran Fikih Sosial Sahal Mahfudz dan Fikih Realitas Yusuf al-Qardhawi dalam Menjawab Problematika Umat ..... | 77 |
| B. Pemikiran Fikih Sosial Sahal Mahfudz dan Fikih Realitas Yusuf al-Qardhawi dalam menjawab problematika umat.....                          | 84 |
| C. Relevansi pemikiran fikih Sahal Mahfudz dan Yusuf al-Qardhawi dengan pendidikan agama Islam (PAI).....                                   | 95 |

## **BAB V : PENUTUP**

|                     |    |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan ..... | 97 |
| B. Saran.....       | 97 |

## **Daftar Pustaka**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Syariat atau hukum Islam adalah peraturan hidup yang datang dari Allah SWT, merupakan pedoman hidup bagi seluruh umat manusia. Dalam ruang lingkup ushul fikih tujuan ini disebut dengan *maqāṣidal-sharī'at*, yaitu maksud dan tujuan diturunkannya syariat Islam. Tujuan tersebut dapat ditelusuri melalui ayat-ayat al-Qur'an dan hadits-hadits Nabi SAW sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia.<sup>1</sup> Sebagai sistem hukum, maka hukum Islam pun berisi peraturan-peraturan atau norma-norma yang mengatur tingkah laku manusia, tetapi peraturan tersebut langsung berasal dari Allah SWT yang terdapat di dalam al-Qur'an dan Hadits Nabi SAW.

Dasar dan kerangka hukum Islam yang ditetapkan oleh Allah SWT tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan manusia lain, tetapi juga hubungan-hubungan lainnya. Karena manusia dalam pergaulan hidup bermasyarakat atau dalam menjalani akan sebuah kehidupan di dunia ini mempunyai berbagai macam hubungan.<sup>2</sup> Sehingga hal ini yang menjadikan hukum Islam atau syariah sebagai objek dari kajian ilmu fikih yang dilakukan oleh para imam mujtahid.

Berbicara tentang fikih, ilmu fikih itu sendiri dalam tradisi keilmuan Islam merupakan jenis ilmu keislaman paling berkembang, maju, dan mapan.

---

<sup>1</sup> Abu Bakar, *Konsep Pemahaman Pemikiran Hukum Islam Imam Ghazali*, 2019.

<sup>2</sup> Barzah Latupono dkk, *Hukum Islam* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020), 4-5.

Fikih dikalangan orang Islam merupakan salah satu ilmu keislaman yang paling menggelembung dalam pengembangannya dibanding dengan ilmu-ilmu yang lain.<sup>3</sup>

Fikih sebagai produk pemikiran fukaha dan kumpulan hukum yang bersifat praktis, telah ditulis dan didokumentasikan dalam berbagai kitab fikih yang tersusun secara sistematis dan mencakup berbagai bidang kehidupan, mulai dari thaharah sampai jihad dan lainnya.<sup>4</sup> Kitab-kitab karangan para ulama itulah yang sampai sekarang dikaji dan dijadikan rujukan untuk menjawab problem-problem yang terjadi di dalam kehidupan umat Islam.

Dengan demikian, kita dapat kita ambil kesimpulan bahwa semakin berkembangnya zaman, maka permasalahan atau problem-problem yang terjadi dalam kehidupanpun pun juga akan semakin kompleks, dalam artian akan timbul permasalahan-permasalahan baru yang belum ada pada zaman dulu. Pada zaman dimana masa-masa imam mujtahid masih berlangsung. Sehingga hal tersebut berarti bahwa dalam menjawab problem-problem umat pada zaman modern seperti sekarang tidak akan cukup jika hanya mengandalkan atau merujuk pada kitab-kitab fikih karangan dari ulama-ulama terdahulu.

Menurut Kiai Abdurrahman Wahid, problematika hidup manusia terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman, dan tuntutan kemaslahatan hidup manusia juga terus berkembang, sehingga logis jika hukum fikih terus berkembang seiring perkembangan dinamika hidup manusia dan tuntutan kemaslahatan hidup manusia. Kondisi ini menunjukkan bahwa eksistensi ruang

---

<sup>3</sup>Ahmad Qodri, *Islam dan Permasalahan Sosial* (Yogyakarta: PT. LKIS Printing Cemerlang, 2013), 123.

<sup>4</sup>Saifudin Nur, *Ilmu Fiqh* (Bandung: Tafakur, 2009), 15.

dan waktu yang dimiliki manusia sangat menentukan eksistensi pembangunan hukum fikih yang dilakukan oleh ulama-ulama fikih.<sup>5</sup>

Kompleksitas masalah tersebut tentunya akan membutuhkan adanya sebuah pemecahan masalah (*problem solving*) baru yang berdasarkan nilai-nilai agama. Inilah letak betapa pentingnya rumusan ideal moral maupun formal dari fikih itu sendiri, yang tidak lain bertujuan untuk menjaga nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, kealaman, dan menyangkut aspek lahiriah kehidupan manusia di dunia ini.<sup>6</sup>

Dalam menanggulangi problematika umat di atas, para ulama yang peduli kepada para umatnya berjuang sekuat tenaga untuk mencari solusi terbaik. Hal ini dimaksudkan tidak lain agar permasalahan tersebut tidak berlarut-larut. Oleh karena itu, perlu adanya sebuah langkah pembaruan dalam hukum Islam dengan berijtihad, agar setiap permasalahan-permasalahan baru yang muncul disetiap perkembangan zaman dapat dipecahkan atau dicari jalan keluarnya.

Salah satu ulama yang berpendapat tentang pentingnya pembaruan dalam hukum Islam adalah KH. Sahal Mahfudz dengan gagasan fikih beliau yang dikenal dengan fikih sosial, yang mana beliau tidak hanya menerima gagasan tentang ijtihad, akan tetapi juga menegaskan bahwa ijtihad adalah kebutuhan utama bagi umat Islam, tidak hanya setelah Nabi Muhammad SAW wafat, tetapi juga pada masa beliau masih hidup. KH. Sahal Mahfudz mengatakan bahwa tidak ada dikalangan umat Islam yang menyatakan bahwa

---

<sup>5</sup> Moh Dahlan, *Paradigma Fiqh Sosial KH. Ali Yafie* (IAIN Bengkulu, 2017), 15.

<sup>6</sup> Sudirman, *Fiqh Kontemporer* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018), 5.

melakukan ijtihad adalah sesuatu yang haram dan harus dihindari.<sup>7</sup>

Dalam hal ini, paradigma ijtihad fikih sosial yang dibangun oleh KH. Sahal Mahfudz adalah untuk mendobrak stagnasi, kejumudan, dan kemunduran pemikiran dan ijtihad umat. Oleh sebab itu, kontekstualisasi dan aktualisasi fikih adalah dua term yang selalu dikampanyekan oleh KH. Sahal Mahfudz dalam berbagai acara, baik seminar, simposium, maupun sejenisnya untuk kepentingan menjawab kebutuhan masyarakat. Apalagi dalam menghadapi dunia modern yang selama ini dibanggakan oleh masyarakat, ternyata malah menyisakan problem krusial.

Terdapat juga ulama dari Timur tengah yang mengkampanyekan pemikirannya tentang fikih kontemporer, yaitu Yusuf al-Qardhawi, yang mana beliau juga memandang bahwa untuk dapat menyelesaikan masalah-masalah kontemporer seperti saat ini, ijtihad adalah sebuah hal yang harus dilakukan.<sup>8</sup> Yusuf al-Qardhawi menganggap bahwa masyarakat selama ini dalam menggunakan fikih hanya terpaku dan berhenti pada teks-teks yang terdapat dalam kitab fikih, yang dikarang oleh ulama-ulama klasik, tanpa mau mengetahui keadaan realita yang terjadi sekarang ini. Sehingga hal tersebut membuat fikih tidak mampu lagi memberikan solusi bagi problematika-problematika aktual yang dihadapi oleh mereka.

Fikih realitas adalah fikih yang berusaha untuk menyesuaikan dirinya dengan realitas sosial yang terjadi saat ini. Karena mengingat bahwa kehidupan

---

<sup>7</sup> Olaf Schuman, *Pembaruan Tanpa Membongkar Tradisi* (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2010), 142.

<sup>8</sup> Imat Maftuhah, *Pemikiran Ijtihad Syekh Yusuf Qardhawi*, *Tazkiyah*, 1 (Januari-Juni, 2018), 57.

akan selalu terus berubah dan berkembang. Seiring perkembangan zaman tersebut permasalahan-permasalahan dalam hiduppun akan semakin kompleks. Yangmana semua permasalahan tersebut menuntut adanya sebuah pemecahan atau solusi.

Fikih realitas lahir dalam rangka untuk mengetahui hakikat realitas kekinian yang terjadi pada masyarakat muslim modern. Selain itu, fikih realitas hadir untuk mengetahui karakteristik permasalahan yang timbul dan kebutuhan-kebutuhannya. Kelahiran fikih realitas dapat membimbing kita dalam menentukan nilai-nilai positif sebagai kerangka dalam menentukan sasaran acuan dasar dalam permasalahan fikih.

Dari pandangan kedua tokoh tersebut dapat di ambil sebuah garis besar kesamaan antara pemikiran Sahal Mahfudz dan Yusuf al-Qardhawi, yaitu perlu adanya sebuah kontekstualisasi di dalam fikih, dengan cara melakukan sebuah ijtihad baru, yang mana hal tersebut dilakukan semata-mata agar fikih mampu menjawab setiap peroblematika-problematika aktual umat disetiap zamannya. Sehingga dengan demikian diharapkan fikih akan selalu tetap menjadi rujukan umat dalam menjawab setiap permasalahan-permasalahan yang mereka hadapi dikehidupan sehari-hari.

Dari latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“STUDI PERBANDINGAN PEMIKIRAN SOSIAL FIKIH SAHAL MAHFUDZ DAN FIKIH REALITAS YUSUF AL-QARDHAWI DALAM MENJAWAB PROBLEMATIKAUMAT.”**

## **B. Rumusan Masalah**

Fokus penelitian ini adalah perbandingan pemikiran fikih sosial Sahal Mahfudz dan fikih realitas Yusuf al-Qardhawi dalam menjawab problematika umat. Berdasarkan fokus penelitian tersebut maka perumusan penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep pemikiran fikih sosial Sahal Mahfudz.?
2. Bagaimana konsep pemikiran fikih realitas Yusuf al-Qardhawi.?
3. Bagaimana persamaan dan perbedaan pemikiran fikih sosial Sahal mahfudz dan fikih realitas Yusuf al-Qardhawi serta implikasinya dalam menjawab problematika umat di bidang pendidikan.?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dengan acuan rumusan masalah, adapun tujuan kajian penelitian ini adalah untuk:

1. Menjelaskan pemikiran fikih sosial Sahal Mahfudz
2. Menjelaskan pemikiran fikih realitas Yusuf al-Qardhawi
3. Mengetahui persamaan dan perbedaan pemikiran fikih sosial Sahal Mahfudz dan fikih realitas Yusuf al-Qardhawi serta implikasinya dalam menjawab problematika umat di bidang pendidikan

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun kegunaan atau manfaat hasil kajian ini, ialah ditinjau secara teoritis dan praktis. Dengan demikian, kajian ini diharapkan dapat menghasilkan manfaat berikut ini:

## 1. Secara Teoritis

Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi khazanah pendidikan, khususnya di bidang kajian ilmu fiikih di dalam menjawab problem-problem umat.

## 2. Secara Praktis`

Adapun manfaat hasil kajian ini di tinjau dari dua sisi, yaitu secara teoritis dan praktis. Dengan demikian kajian ini dapat menghasilkan manfaat sebagai berikut:

### a. Bagi penulis

- 1) Hasil penelitian ini bermanfaat menambah rasa syukur kepada Allah SWT atas bertambahnya ilmu pengetahuan penulis.
- 2) Hasil penelitian ini bermanfaat untuk menambah cakrawala berfikir penulis yang lebih logis dan sistematis.

b. Pihak yang relevan dengan penelitian ini, sehingga dapat untuk dijadikan referensi, refleksi ataupun perbandingan kajian yang dapat dipergunakan lebih lanjut dalam pengembangan pendidikan Islam.

c. Institusi atau lembaga pendidikan Islam sebagai salah satu pedoman dalam mengembangkan ilmu fikih

## **E. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu**

Di samping memanfaatkan teori yang relevan untuk menjelaskan fenomena pada situasi, peneliti kualitatif juga melakukan telaah hasil penelitian terdahulu yang ada relevansinya dengan fokus penelitian, untuk bahan telaah pustaka pada penelitian ini penulis mengangkat judul skripsi:



1. Maulidia Khasanah, UIN Maulana Mailik Ibrahim Malang, 2017. Skripsi yang berjudul “*Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Zakat Produktif (Studi Komparatif Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi dan Sahal Mahfudh)*”.

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah, bagaimana kerangka konseptual pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui zakat produktif menurut pemikiran Yusuf al-Qardhawi, bagaimana kerangka konseptual pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui zakat produktif menurut pemikiran KH. Sahal Mahfudz, bagaimana persamaan dan perbedaan kerangka konseptual pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui zakat produktif menurut pemikiran Yusuf al-Qardhawi dan KH. Sahal Mahfudz,

Metode penelitian yang diambil dari penelitian ini adalah penelitian kajian pustaka (*library research*).

Kesimpulan dari penelitian ini adalah:

- a. Kerangka pemikiran Yusuf al-Qardhawi tentang pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui zakat produktif tergolong pola pikir deduktif, yaitu berangkat dari ajaran Islam yang idealis (al-Qur'an dan Hadits), lalu membandingkannya dengan realita umat Muslim yang masih dijejali berbagai problem ekonomi. Gagasan utama Yusuf al-Qardhawi adalah menyelesaikan berbagai problem ekonomi tersebut dengan melakukan analisis akar masalah untuk mengidentifikasi jenis-jenis problem ekonomi masyarakat, kemudian mengatasinya melalui pemberian zakat produktif yang sesuai dan manajemen zakat yang akuntabel.

b. Kerangka pemikiran Kiai Sahal Mahfudz tentang pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui zakat produktif tergolong pola pikir induktif, yaitu berangkat dari realita umat muslim di Kajen Pati, yang mayoritas berstatus miskin, dan minimnya gerakan pemberdayaan ekonomi masyarakat, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Kemudian Kiai Sahal merumuskan suatu formula fikih sosial yang memfungsikan ajaran Islam sebagai landasan pokok untuk merealisasikan kemaslahatan umum, yang tidak hanya sekedar teori, melainkan juga praktik. Gagasan utama Kiai Sahal adalah optimalisasi peran zakat, agar benar-benar berhasil sebagai sarana pengentasan kemiskinan yang efektif, dengan cara memperluas jangkauan penerimaan, pendistribusian dan pendaya gunaan zakat, dengan didukung manajemen zakat yang profesional dan modern.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis lakukan adalah sama-sama mengkaji tentang perbandingan pemikiran dari KH. Sahal Mahfudz dan Yusuf al-Qardhawi. Sedangkan perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis lakukan adalah fokus penelitian tersebut membahas tentang pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui zakat produktif, sedangkan penelitian penulis lakukan membahas tentang perbandingan pemikiran fikih sosial KH. Sahal mahfudz dan fikih realitas Yusuf al-Qardhawi dalam menjawab problematikaumat.

2. Muhammad Fikrian Firmana, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018. Skripsi yang berjudul "*Pengelolaan Zakat Produktif Perspektif Yusuf Al-Qardhawi dan Sahal Mahfudh*"

Metode penelitian yang diambil dari penelitian ini adalah penelitian kajian pustaka (*library research*).

Kesimpulan dari penelitian ini adalah:

- a. Menurut Yusuf al-Qardhawi zakat produktif adalah zakat yang dikelola sebagai suatu upaya dalam meningkatkan ekonomi para fakir miskin dengan pemberdayaan sumber dayanya dengan melalui pelatihan-pelatihan yang mengarah pada peningkatan *skill* nya, yang pada akhirnya dana zakat itu menjadi modal pengembangan usahanya sehingga mereka mempunyai penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan menjadi mandiri dalam mengembangkan ekonominya. Sedangkan menurut Kiai Sahal, zakat produktif adalah zakat yang dikelola secara produktif dimana pemberian dana zakat bisa membuat penerima zakat mampu menghasilkan sesuatu secara konsisten dengan harta zakat yang telah diterimanya. Dana zakat yang diberikan dikembangkan untuk membuka usaha yang mampu memenuhi kebutuhan hidup dan tidak dihabiskan untuk hal-hal yang bersifat konsumtif.
- b. Persamaan, Yusuf Al-Qardhawi dan Kiai Sahal Mahfudz berpendapat bahwa dalam hal pengelolaan zakat produktif keduanya sama-sama sepakat agar zakat dikelola dengan manajemen zakat yang profesional dengan petugas yang amanah, jujur, kredibel, dan penuh dedikasi.
- c. Perbedaan, Yusuf al-Qardhawi dan Kiai Sahal Mahfudz memiliki perbedaan pada latar belakang pemikirannya tentang pengelolaan zakat produktif. Pemikiran Yusuf al-Qardhawi mengenai pengelolaan zakat

produktif dilatarbelakangi oleh dua faktor yaitu permasalahan ekonomi masyarakat dan manajemen zakat. Sedangkan pemikiran Kiai Sahal tentang pengelolaan zakat produktif berangkat dari pengamatan beliau tentang fenomena keadaan sosial dan dakwah *bil hā'*atau dakwah pembangunan yang mempunyai parameter perubahan sikap perilaku, mental, kondisi riil ekonomi, pendidikan, dan budayanya.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis lakukan adalah sama-sama mengkaji tentang perbandingan pemikiran dari KH. Sahal Mahfudz dan Yusuf al-Qardhawi. Sedangkan perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis lakukan adalah, penelitian tersebut membahas tentang konsep zakat produktif menurut KH. Sahal Mahfud dan Yusuf al-Qardhawi, sedangkan penelitian yang penulis lakukan membahas tentang perbandingan pemikiran fikih sosial KH. Sahal Mahfudz dan fikih realitas Yusuf al-Qardhawi dalam menjawab problematika umat.

3. Atip Purnama, UIN Kalijaga Yogyakarta, 2009. Skripsi yang berjudul "*Studi Komparatif Antara Pemikiran KH. Ali Yafie dan KH. Sahal Mahfudh Tentang Fiqih Sosial*"

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah, bagaimana pemikiran fikih sosial KH. Ali Yafie dan KH. Sahal Mahfudz, dan bagaimana persamaan dan perbedaan pemikiran keduanya, serta implikasinya dalam pengembangan hukum Islam di Indonesia.

Metode penelitian yang diambil dari penelitian ini adalah penelitian

kajian pustaka (*library research*).

Adapun Kesimpulan dari penelitian ini adalah:

- a. Secara konseptual fikih sosial yang gagas oleh KH. Ali Yafie dan KH. Sahal Mahfudz, dari sisi konsep fikih sosial belum memberikan suatu rumusan konsep yang jelas dan baku, baik mengenai masalah pengertian etimologis, terminologis maupun rumusan metodologinya bahkan ruang lingkup fikih sosial itu sendiri. Akan tetapi, fikih sosial yang ditawarkannya adalah berbicara fikih dalam dimensi sosial dengan lebih menekankan pada aspek ajaran tentang hubungan antara sesama manusia. Artinya fikih sosial yang digagas dan dibangun oleh KH. Ali Yafie dan KH. Sahal Mahfudz pada dasarnya, yaitu mengkaji masalah realita sosial dan masalah kemanusiaan dengan perspektif agama. Persoalan tersebut diantaranya masalah sosial, budaya, ekonomi, politik, pendidikan, kesehatan, kependudukan, hukum, wanita, dan lingkungan hidup.
- b. Dari segi perbedaannya, pemikiran fikih sosial antara KH. Ali Yafie dan KH. Sahal Mahfudz, terletak pada muatan analisis materi fikih yang menjadi kajiannya. KH. Ali Yafie melalui pemikiran fikih sosialnya, lebih banyak menguraikan materi fikih dalam penjabarannya dari sisi konsep *farḍu 'ain* dan *farḍu kifayah*, baik yang menyangkut masalah hak-hak maupun kewajiban-kewajiban baik secara individu maupun kolektif. KH. Sahal Mahfudz lebih banyak menguraikan materi fikih dalam penjabarannya dari sisi konsep *maqāṣid al-sharī'at*. Kemudian dari segi perbedaan metodologinya, K.H. Ali Yafie mengembangkan analisis

nasikh-mansukh, analisis kesejarahan dan analisis *farḍu kifayah*. Sementara K.H. Sahal Mahfudh mengembangkan analisis fiqh qauli dan fiqh manhaji termasuk aplikasi *qawa'id uṣuliyyah dan fiqhiyyat*.

- c. Implikasi pemikiran keduanya, terlihat pada adanya usaha dalam pembinaan dan pengembangan hukum Islam (*fiqh*). Selain itu implikasi yang sangat penting dari pemikiran keduanya adalah terbukanya pola pikir dan pemikiran dikalangan umat Islam, sehingga wacana berpikir kritis dan rasional tumbuh dan berkembang. Sementara implikasi lainnya adalah dalam konteks Indonesia sebagai sebuah negara hukum, fikih dapat dijadikan sebagai bagian dari materi hukum atau sumber hukum dalam kerangka perumusan, pembinaan dan pengembangan hukum nasional dengan melalui proses pengundangan atau legislasi. Melalui upaya inilah memfungsikan kembali peran fikih sebagai kontrol sosial dalam masyarakat, sekaligus menjadikan fikih sebagai etika sosial sehingga kehadirannya sangat dibutuhkan oleh masyarakat.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis lakukan adalah sama-sama membahas tentang pemikiran dari KH. Sahal Mahfudz tentang fikih. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian tersebut membahas pemikiran fikih KH. Sahal Mahfudz yang dibandingkan dengan KH. Ali Yafie, sedangkan penelitian yang penulis lakukan membahas tentang perbandingan pemikiran fikih sosial KH. Sahal Mahfudz dan fikih realitas Yusuf al-Qardhawi dalam menjawab problematika umat.

4. Senata Adi Prasetya, UINSA Surabaya, 2019. Skripsi yang berjudul

“relevansi fikih sosial KH. Sahal Mahfudz bagi pengembangan kecerdasan sosial peserta didik”.

Metode penelitian yang diambil dari penelitian ini adalah kajian pustaka (*library research*). Kesimpulan dari penelitian ini adalah:

- a. KH. Sahal Mahfudz dalam meramu konsep fikih sosialnya mendasarkan pada lima asas, yaitu interpretasi pada teks-teks fikih secara kontekstual, perubahan pola bermazhab dari mazhab *qauli*(tekstual) ke *manhaji*(metologis), verifikasi *usul* dan *furu'*, fikih sebagai etika sosial: bukan hukum positif negara, aplikasi pemikiran filosofis: konteks sosial budaya. Gagasan fikih yang dikembangkan KH. Sahal Mahfudz merupakan pemikiran alternatif yang sejalan dengan cita-cita ideal transformatif, tidak hanya dataran konseptual, melainkan terimplementasi secara rapi, terstruktur dan sistematis serta terlembaga untuk kemaslahatan bersama.
- b. Pengembangan kecerdasan sosial peserta didik haruslah menitik beratkan pada tiga aspek (1) *social sensitivity* (sensitivitas sosial), kemampuan untuk merasa dan mengamati realitas sosial baik secara verbal maupun non verbal. (2) *social insight* (sensitivitas sosial), kemampuan seseorang dalam memahami dan menelusuri penyelesaian masalah secara efektif dan efisien, sehingga masalah tersebut terselesaikan. (3) *social communication* (komunikasi sosial), kemampuan berkomunikasi secara baik. Setidaknya ada empat keterampilan komunikasi dasar yang harus dilatih. Yaitu memberikan *feedback* (umpan balik), mengungkapkan

perasaan, menjadi pendengar yang baik serta menerima diri.

- c. Konsep pemikiran fikih sosial KH. Sahal Mahfudz sangat relevan bagi pengembangan kecerdasan sosial peserta didik. Hal ini didasarkan pada konsep fikih sosial yang di aplikasikannya dalam ranah pendidikan. Pondok pesantren Mathali'ul Anwar yang dipimpinnya tersebut, menerapkan fikih sosial diantaranya, pendidikan olahraga dan kesehatan, dan pendidikan keterampilan, yang semuanya berbasis fikih sosial.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis lakukan adalah, sama-sama membahas tentang pemikiran fikih dari KH. Sahal Mahfudz. Perbedaannya adalah penelitian tersebut membahas pemikiran KH. Sahal Mahfudz terhadap relevansi fikih sosial bagi pengembangan kecerdasan sosial peserta didik, sedangkan penelitian yang penulis lakukan membahas tentang perbandingan pemikiran fikih sosial KH. Sahal Mahfudz dan fikih realitas Yusuf al-Qardhawi dalam menjawab problematikaumat.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Pendekatan, Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian**

#### **a. Pendekatan**

Peneliti menggunakan pendekatan filosofis, yaitu suatu cara atau jalan yang ditempuh dalam proses terencana untuk memecahkan masalah-masalah tentang kefilosofatan. Pendekatan filosofis digunakan untuk meneliti pemikiran tokoh dan mengungkap hakikat terhadap segala sesuatu yang tampak (*phenomena*). Pendekatan ini dipilih karena penelitian merupakan kajian pemikiran tokoh, yaitu Sahal Mahfudz dan



Yusuf al-Qardhawi.

b. Jenis penelitian

Adapun jenis penelitian ini merupakan penelitian *library research* (penelitian pustaka), yang merupakan salah satu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (keputakaan), baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu.<sup>9</sup> Penulis berusaha mengkaji perbandingan pemikiran fikih sosial Sahal Mahfudz dan fikih realitas Yusuf al-Qardhawi dalam menjawab problematika umat.

c. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif komparatif. Metode deskriptif adalah metode penelitian untuk membuat gambaran mengenai situasi dan kejadian sehingga metode ini berkehendak mengadakan akumulasi data dasar belaka, tetapi dalam pengertian metode penelitian yang lebih luas, penelitian deskriptif mencakup metode penelitian yang lebih luas di luar metode sejarah dan eksperimental, dan secara lebih umum sering diberi nama metode survei. Kerja penelitian bukan saja memberikan gambaran terhadap fenomena-fenomena, tetapi juga menerangkan hubungan, menguji hipotesa, membuat prediksi serta mendapatkan makna dan implikasi dari suatu masalah yang ingin dipecahkan.<sup>10</sup>

---

5. <sup>9</sup> M Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008),

<sup>10</sup> Moh Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), 64

Sedangkan penelitian komparatif yaitu jenis penelitian deskriptif yang ingin mencari jawaban mendasar tentang sebab akibat, dengan menganalisa faktor-faktor penyebab terjadinya ataupun munculnya suatu fenomena tertentu. Penelitian komparatif juga disebut dengan penelitian yang membandingkan keberadaan suatu variabel atau lebih pada dua atau lebih sampel yang berbeda, atau pada waktu yang berbeda.<sup>11</sup> Dalam penelitian ini, penulis membandingkan antara pemikiran fikih sosial Sahal Mahfudz dan fikih realitas Yusuf al-Qardhawi.

## 2. Data dan Sumber Data

### a. Data Penelitian

Data penelitian ini sebagian besar berada di perpustakaan, dicari dan disetir dari berbagai macam sumber data yang berkaitan dengan permasalahan yang hendak diteliti. Macam-macam data dapat diperoleh dari sumber literatur, dimana sifat dan cara kerja penelitian, caranya: *pertama*, peneliti berhadapan langsung dengan teks atau data angka dan bukan dengan pengetahuan langsung dari lapangan atau saksi mata berupa kejadian, orang-orang atau benda-benda lainnya. *Kedua*, data pustaka bersifat siap pakai. *Ketiga*, data pustaka umumnya adalah data sekunder, dalam arti peneliti memperoleh bahan dari tangan kedua dan bukan data orisinal dari tangan pertama di lapangan. *Keempat*, bahwa kondisi data pustaka tidak dibatasi oleh ruang dan waktu.<sup>12</sup> Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan, maka data penelitian ini

---

<sup>11</sup> Ibid., 68.

<sup>12</sup> Mestika Zed, *Metode Penelitian Perpustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), 4-5.

diantaranya adalah buku-buku karangan Sahal Mahfudz dan Yusuf al-Qardhawi, jurnal, buku yang relevan, dan artikel ilmiah.

b. Sumber Data

Sumber data yang dijadikan bahan-bahan dalam kajian ini merupakan sumber data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan yang dikategorikan sebagai berikut:

1) Data Primer

Sumber data primer merupakan bahan utama atau rujukan utama dalam mengadakan suatu penelitian untuk mengungkapkan dan menalisis penelitian tersebut. Adapun sumber data yang digunakan adalah buku-buku karangan KH. Sahal Mahfudz dan Yusuf al-Qardhawi tentang ilmu fiqh, diantaranya:

- a) Sahal Mahfudz, *Nuansa Fiqh Sosial*. Yogyakarta; LKIS, 2007.
- b) Sahal Mahfudz, *Dialog Problematika Umat*. Surabaya: Khalista, 2011.
- c) Ipanang, *Fiqh dan Realitas Sosial (Studi Kritis Fiqh Realita Yusuf AL-Qardhawi)*. Yogyakarta: Bildung, 2019.

2) Data Sekunder

Sumber data sekunder ini digunakan untuk menunjang penelaahan data-data yang dihimpun dan sebagai pembandingan dari data primer. Sumber data sekunder ini meliputi buku-buku, jurnal, dan dokumen-dokumen yang relevan dari data primer.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Karena penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah kajian pustaka (*library research*), maka dalam mengumpulkan data menggunakan teknik pengumpulan data literatur yakni penggalian bahan-bahan pustaka yang relevan dengan objek pembahasan yang dimaksud. Data-data yang ada dalam kepustakaan yang diperoleh, dikumpulkan atau diolah dengan cara sebagai berikut:

- a. *Editing*, yaitu pemeriksaan kembali terhadap semua yang terkumpul terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna, keselarasan satu dengan yang lainnya, masing-masing dalam kelompok data, baik data primer maupun sekunder sebagaimana telah disebutkan di atas. Dalam hal ini peneliti menjelaskan sumber data primer yaitu perbandingan pemikiran fikih Sahal Mahfudz dan Yusuf al-Qardhawi dalam menjawab problematika umat dan juga dari sumber data sekunder yang berkaitan dengan fikih dalam menjawab problematika umat.
- b. *Organizing*, yaitu menyusun data dan sekaligus mensistematis data-data yang diperoleh dalam kerangka paparan yang sudah ada yaitu tentang pemikiran fikih Sahal Mahfudz dan Yusuf al-Qardhawi dalam menjawab problematika umat dan direncanakan sebelumnya sesuai dengan permasalahannya. Adapun permasalahannya meliputi perbandingan pemikiran fikih dalam menjawab problematika umat menurut Sahal Mahfudz dan Yusuf al-Qardhawi.

#### 4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar. Data yang terkumpul, baik yang diambil dari kitab, buku, majalah, jurnal, skripsi, dan kemudian dianalisis dengan menggunakan kajian isi (*content analysis*). Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi (*content analysis*). Artinya suatu model yang dipakai untuk meneliti dokumentasi data yang berupa teks, gambar, simbol, dan sebagainya.

Menurut Berelson dan Kerlinger, analisis isi (*content analysis*) adalah merupakan suatu metode untuk mempelajari dan menganalisis komunikasi secara sistematis, objektif, dan kuantitatif terhadap pesan yang tampak. Sedangkan menurut Bud, analisis isi adalah suatu teknik sistematis untuk menganalisis isi pesan dan mengolah pesan atau suatu alat untuk mengobservasi dan menganalisis isi perilaku komunikasi yang terbuka dari komunikator yang dipilih.

Analisis isi (*content analysis*) pada awalnya berkembang dalam bidang surat kabar yang bersifat kuantitatif. Penelitian dengan metode analisis isi digunakan untuk memperoleh keterangan dari komunikasi, yang disampaikan dalam bentuk lambang yang terdokumentasi atau dapat didokumentasikan. Metode ini dapat dipakai untuk menganalisa semua bentuk komunikasi, seperti pada surat kabar, buku, film, dan sebagainya. Dengan menggunakan metode analisis isi, maka akan diperoleh suatu

pemahaman terhadap berbagai isi pesan komunikasi yang disampaikan oleh media massa, atau dari sumber lain secara obyektif, sistematis, relevan.<sup>13</sup>

## 5. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan uraian yang jelas dari pemaparan penelitian ini, penulis menyusun sistematika pembahasan yang dibagi menjadi lima bab sebagai berikut:

- BAB I** : Dalam bab ini penulis akan memaparkan pola dasar dari keseluruhan isi skripsi ini mulai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, basis metode penelitian, pendekatan penelitian, teknik analisis data serta sistematika pembahasan.
- BAB II** : Pada bab ini berisi kajian teori, yaitu tentang konsep ilmu fikih, dan paradigma perubahan hukum Islam.
- BAB III** : Pada bab ini berisikan penyajian data yaitu tentang biografi dari KH. Sahal Mahfudz dan Yusuf al-Qardhawi.
- BAB IV** : Pada bab ini berisi tentang penjelasan dari “Perbandingan Pemikiran fikih sosial KH. Sahal Mahfudz dan Fikih Realitas Yusuf al-Qardhawi Dalam Menjawab Problematika Umat”.
- BAB V** : Pada bab ini berisi penutup yang merupakan bab terakhir dalam skripsi ini. Yang didalamnya berisi tentang kesimpulan dan saran.

---

<sup>13</sup>Rachmat Kriyanto, *Teknik Praktis Riset Komunikasi* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010), 232-233.

## **BAB II**

### **KONSEP ILMU FIKIH DAN PARADIGMA PERUBAHAN HUKUM ISLAM**

#### **A. Ilmu Fikih**

##### 1. Pengertian

Fikih merupakan istilah bahasa Arab yang berasal dari kata ‘*al-fiqh*’. Secara bahasa (etimologi) kata tersebut memiliki arti ‘paham’. Sedangkan secara istilah, fikih adalah ilmu yang digunakan untuk mengetahui hukum-hukum yang berkaitan dengan amal perbuatan manusia berdasarkan dalil-dalil yang terperinci. Sehingga dapat dipahami bahwa pengertian fikih adalah ilmu yang digunakan untuk mengetahui, dan memahami hukum-hukum yang berasal dari perbuatan manusia atau mukalaf yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci. Maka pengertian fikih dalam arti yang luas sama dengan pengertian syariat dalam arti yang luas. Penggunaan istilah fikih pada mulanya mencakup hukum-hukum agama secara keseluruhan, baik hukum-hukum yang berkaitan dengan keyakinan atau akidah, maupun yang berkaitan dengan hukum-hukum praktis (*‘amaliyah*) dan akhlak.<sup>14</sup>

Didalam al-Qur’an sendiri telah dijelaskan tentang makna kata fikih, yaitu di dalam QS. at-Taubah ayat 122 yang berbunyi:

---

<sup>14</sup> Saifudin Nur, *Ilmu Fiqh* (Bandung: Tafakur, 2009), 14-15

وَمَا كَانُوا الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَآفَّةً ۖ فَلَوْلَا نَفَرْنَا مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ

وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ

Artinya: “tidak sepatutnya bagi orang-orang yang mu'min itu pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan diantara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan. (at-Taubah:122)

Kata-kata ‘*tafaqqaha*’ dalam ayat di atas digunakan untuk seseorang yang diberikan pengetahuan agama atau dianugrahi pemahaman tentang agama. Adapun pengertian fikih secara terminologi, para ulama menjelaskan maknanya dengan struktur bahasa yang berbeda, dan telah mengalami penyempitan makna. Berikut definisi yang dikemukakan oleh para ulama:

الْعِلْمُ بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ الْمَكْتَسَابِ مِنْ أَدْلَتِهَا التَّفْصِيلِيَّةِ

Artinya: “ilmu tentang seperangkat hukum-hukum syara’ yang bersifat amaliah yang diperoleh dari dalil-dalil yang rinci (*tafshiliyah*)”.

Dari definisi di atas, baik secara etimologis maupun terminologis, dapat disimpulkan bahwa terminologis kata ‘fikih’ secara geneologis telah mengalami perubahan makna (*sifting paradigm*), dari pengertiannya yang



umum (*global*) hingga menjadi sempit dan terbatas. Argumentasi perubahan makna tersebut dapat diperkuat oleh adanya penggunaan term fikih dalam ayat al-Qur'an sebagaimana yang telah disebutkan di atas, maka secara tidak langsung ayat al-Qur'an telah menunjukkan bahwa kata 'fikih' telah familiar dikalangan masyarakat pada saat itu bahkan term itu sudah menjadi bahasa keseharian, akan tetapi penggunaannya dipergunakan dalam konteks pembicaraan soal-soal keagamaan secara umum. Cakupan pengertiannya tidak hanya digunakan dalam arti hukum Islam saja seperti yang dipahami sekarang, melainkan ia juga mencakup aspek-aspek lain dalam agama Islam, seperti halnya menyangkut aspek dogmatis, teologis dan moralitas sekaligus.

Pada periode Rasulullah, fikih memiliki makna yang sangat luas sebagaimana yang telah dijelaskan diuraian di atas, definisi tersebut tidak mengalami perubahan sampai masa tabi'in. Kitab *Fiqh al-Akbar* baik yang dinisbatkan imam Abu Hanifah maupun imam Syafi'i dapat dijadikan bukti pelengkap akan keluasan arti fikih pada masa awal Islam baik secara teoritis maupun praktis dengan argumentasi bahwa kitab yang dikatakan fikih tersebut ternyata tidak hanya terbatas pada aspek dogmatis saja, melainkan juga dapat ditemukan di dalamnya aspek teologis dan moralitas. Antara pembahasan yang terdapat di dalam karya tersebut adalah seperti: masalah keimanan, keesaan, sifat-sifat Allah, kehidupan akhirat, kerasulan, dan lain sebagainya.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Muhammad Norhadi, "Relasi Iman dan Fikih", *el-Mashlahah*, 1(Juli, 2019), 64-67.

Adapun menurut para ahli, mereka mengelompokkan arti fikih dalam dua maksud yakni, fikih sebagai arti lain dari syariat dan fikih sebagai ilmu yang mempelajari maksud dari syariat yang tertera dalam al-Qur'an dan Hadits. Dan pemahaman fikih yang kedua adalah yang dimaksud dalam pembahasan ini. *Uşul shari'at* ialah kitab syar'i yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan mukalaf yang mengandung tuntunan untuk dikerjakan, ditinggalkan, atau memilih untuk dikerjakan atau tidak.<sup>16</sup>

Sedangkan dalam kitab *Durr al-Mukhtār* disebutkan bahwa fikih mempunyai dua makna, yakni menurut ahli ushul fikih dan ahli fikih. Masing-masing memiliki pengertian dan dasar sendiri-sendiri dalam memaknai fikih.

- a) Menurut ahli *usul*, fikih adalah ilmu yang menerangkan hukum-hukum syaria yang bersifat *far'iyat* (cabang), yang dihasilkan dari dalil-dalil yang *tafsili* (khusus, terinci dan jelas).
- b) Menurut ahli fikih, fikih adalah ilmu digunakan untuk mengetahui hukum-hukum syaria yang menjadi sifat bagi perbuatan para hamba atau mukalaf, yaitu: wajib, Sunnah, haram, makruh, dan mubah.<sup>17</sup>

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa istilah fikih sangat erat kaitannya dengan pemahaman yang mendalam meliputi Akidah (iman), ibadah, muamalah, dan akhlak. Sehingga fikih dalam generasi salaf adalah seseorang yang memiliki iman yang mantap dan ilmu yang

---

<sup>16</sup> Hanif Hiqmatunnisa, *Penerapan Nilai-nilai Moderasi Islam dalam Pembelajaran Fiqh di PTKIN Menggunakan Konsep Problem-Based Learning*, (IAIN Kudus, 2020), 30.

<sup>17</sup> Asep Rudi Nurjaman, *Pendidikan Agama Islam* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2020), 23

mendalam sehingga terwujud dalam pengamalan agamanya yang istiqamah. Sehingga ketika seseorang belajar fikih, ia tidak hanya sebatas mengetahui berbagai dalil. Namun, ia juga mampu mengaplikasikannya dalam kehidupannya sehari-hari dan menjadi tauladan bagi umat.

## 2. Ruang Lingkup Ilmu Fikih

Sesuai dengan definisi fikih, maka seluruh perbuatan dan perilaku manusia merupakan medan bahasan ilmu fikih, ruang lingkup yang demikian luas ini biasanya dibagi menjadi beberapa kelompok, antara lain:

- a) Ibadah, tentang cara beribadah seperti shalat, puasa, zakat, haji.
- b) *Ṭaharah*, yaitu hal ihwal bersuci, baik dari najis maupun dari hadats
- c) *Mu'āmalāt*, tentang bentuk-bentuk transaksi dan kegiatan-kegiatan ekonomi.
- d) *Munākahāt*, tentang pernikahan, perceraian, dan soal-soal hidup rumah tangga.
- e) *Jināyat*, tentang perilaku-perilaku menyimpang (mencuri, rampok, zina, dan lain-lain) beserta sanksinya
- f) *Siyāsat*, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan aktivitas politik, peradilan, kepemimpinan, dan lain-lain.<sup>18</sup>

Dari semua ruang lingkup dan batasan fikih yang begitu luas dan kompleks, fikih kemudian di bagi menjadi beberapa kategori. Secara umum fikih terbagi menjadi empat macam topik pembahasan, yakni fikih ibadah, *fiqh mu'āmalāt*, *fiqh munākahāt*, dan *fiqh jināyat*. Namun, ada pula ahli

---

<sup>18</sup>Firman Setiawan, *Buku Ajar Fiqh* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2019), 21

fikih yang hanya membagi fikih menjadi 2 bagian, yaitu fikih ibadah dan fikih muamalah. Berikut ini penjelasan dari keempat macam fikih tersebut.

a) Fikih ibadah adalah penggabungan dari dua pengertian, yaitu pengertian fikih dan ibadah. Maka diperoleh kesimpulan, fikih ibadah adalah pengetahuan syarak tentang ibadah. Atau, secara lebih ringkas, fikih ibadah paham tentang masalah ibadah. Dalam fikih inilah segala aturan dan hukum-hukum tentang ibadah dijelaskan.

Adapun ruang lingkup fikih ibadah adalah meliputi hal-hal berikut

- 1) Menerangkan tentang bersuci, yang meliputi wudhu, mandi, dan tayamum
- 2) Menerangkan tentang shalat
- 3) Menerangkan tentang tata cara berpuasa
- 4) Menerangkan tentang zakat
- 5) Menerangkan tentang ibadah haji
- 6) Menerangkan tentang tata cara mengurus jenazah

b) *Fiqh mu'āmalāt* atau fikih muamalah, adalah fikih yang mengatur hubungan antara manusia dengan empat pihak, yaitu Allah SWT, sesama manusia, lingkungan, dan diri sendiri. Adapun objek pembahasannya lebih bersifat kepada hal-hal yang berhubungan dengan duniawi, salah satunya adalah seperti kegiatan jual beli.<sup>19</sup>Selain jual beli, kajian atau pembahasan fikih muamalah yang lain adalah tentang tukar menukar barang yang memberi manfaat, sewa-menyewa, upah-mengupah, pinjam-

---

<sup>19</sup> Udin Wahyudin, *Fikih Untuk Kelas VI MI* (Bandung: Grafindo Media Pratama, 208), 49.

meminjam, urusan bercocok tanam, persero, dan usaha-usaha lain yang berhubungan dengan manusia, *khiyar*, riba, utang-piutang, *shuf'ah*, *taṣarruf*, *salam*, jaminan, dan lain sebagainya.<sup>20</sup>

Beberapa contoh objek fikih muamalah di atas disebut sebagai muamalah madaniyah. Muamalah madaniyah umumnya hanya disebut muamalah saja. Adapun objek atau kajian pembahasannya adalah tentang harta kekayaan, harta milik, harta kebutuhan, cara mendapatkan harta, dan cara menggunakan harta.

Dalam definisi muamalah ada juga yang disebut muamalah maliyah. Jenis muamalah ini sering juga disebut baitul mal. Baitul mal yaitu, harta bersama, seperti kas negara, kas pemerintah kas organisasi, kas masjid, kas sekolah, dan lain-lain. Adapun objek pembahasannya meliputi status harta milik bersama baitul mal, sumber baitul mal, cara pengelolaan baitul mal, macam-macam kekayaan baitul mal, objek dan cara penggunaan kekayaan baitul mal.

c) *fiqh munākahāt*. kata '*munākahāt*' berasal dari kata *nakaha* yang berarti kawin atau perkawinan. Kata lain dari kawin adalah nikah atau pernikahan. Dari makna etimologi *munākahāt* ini, maka dapat diambil kesimpulan bahwa *fiqh munākahāt* adalah fikih yang membahas tentang segala hal dalam pernikahan. Adapun ruang lingkup pembahasan fikih munakahat terbagi menjadi empat kategori, yakni, meminang, menikah, dan talak, serta seluruh akibat yang disebabkan oleh ketiganya.

---

<sup>20</sup> Amir Syarifuddin, *hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), 5.

d) *fiqh jināyat*, secara etimologi, *jināyat* adalah perbuatan dosa yang akan dibahas. Sedangkan secara istilah *jinayat* adalah nama untuk perbuatan haram secara syarak. Jadi *fiqh jināyat* adalah fikih yang menerangkan tentang perbuatan dosa atau pelanggaran, yang akan mendapatkan balasan dari Allah SWT.

Adapun pembahasan-pembahasan dalam *fiqh jināyat* antara lain adalah:

- 1) segala pelanggaran
- 2) segala bentuk kejahatan
- 3) qishas atau pembalasan
- 4) diyat atau denda
- 5) hukuman pelanggaran dan kejahatan
- 6) hukuman melukai atau mencederai
- 7) hukum murtad
- 8) hukum zina
- 9) hukum qazaf
- 10) hukuman mencuri
- 11) hukuman merampok
- 12) hukuman meminum alkohol
- 13) peperangan
- 14) harta rampasan perang
- 15) jizyah dan lain-lain<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup>Rizem Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap* (Yogyakarta: Laksana, 2018), 19-30

### 3. Periode Perkembangan Ilmu Fikih

Sebagai sebuah disiplin ilmu, fikih sendiri secara historis telah mengalami berbagai perkembangan. Ilmu fikih telah melewati beberapa periode, antara lain:

- a) Periode pertumbuhan, yaitu pada saat Rasulullah SAW hidup dan berakhir dengan wafatnya beliau.
- b) Periode muda, yaitu pada masa sahabat dan tabiin senior. Periode ini berlangsung beberapa hingga abad pertama Hijriyah.
- c) Periode kematangan dan sempurna, periode ini berakhir pada pertengahan abad keempat. Pada periode ini fikih mulai dibukukan serta munculnya tokoh-tokoh imam mujtahid.
- d) Periode tua, yaitu masa-masa taklid, periode ini berlangsung hingga saat ini, meski pada saat ini juga masih dijumpai mujtahid mutlak atau mujtahid khas untuk madzhab tertentu dari madzhab yang dikenal, yang muncul dari suatu masa ke masayang lain.<sup>22</sup>

Hal ini menunjukkan bahwa ilmu fikih adalah ilmu yang sangat penting dalam agama Islam, yang selalu dijaga oleh para ulama. Sehingga selalu mengalami perkembangan sesuai dengan perubahan zaman.

### 4. Objek Kajian Ilmu Fikih

Objek kajian ilmu fikih yaitu amalan lahiriah hamba dari segi hukum. Seseorang muslim tidak akan bisa mengamalkan ajaran agama yang bersifat amalan lahiriah kecuali mempelajarinya melalui fikih. Contohnya

---

<sup>22</sup>Muhammad Yusuf Musa, *Pengantar Studi Fiqh Islam* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2014), 15-16

shalat, puasa, haji, dan lain sebagainya. Untuk mengetahui rincian praktis dan hukum dari shalat, puasa, haji, dan lain-lain harus dipelajarinya melalui ilmu fikih. Dari penjelasan tersebut, bisa ditarik kesimpulan bahwa hukum mempelajari fikih pada dasarnya adalah wajib, Yang mana wajib ada dua jenis yaitu, *farḍu‘ain* dan *farḍu kifayat*.

*Farḍu ‘ain*, yaitu kewajiban yang bersifat individual. Masing-masing muslim harus mengetahui dan mempelajarinya. Dalam syariat yang dikategorikan sebagai *farḍu‘ain* yaitu materi-materi yang menentukan tegaknya agama seseorang. Inilah materi syariat yang bersifat primer. Apabila seseorang tidak memilikinya, maka agamanya akan rusak atau mengantarkan seseorang melanggar larangan Allah. Semisal rukun-rukun Islam atau aturan-aturan Islam dalam muamalah, semisal jual beli, riba, bisnis, korporasi dan sebagainya.

Lebih jelasnya lagi, misalnya seseorang hendak melakukan kongsi dengan pihak lain dalam suatu usaha perdagangan atau pertanian. Wajib padanya untuk mempelajari fikih bab berkongsi (*sharikah*) supaya usahanya sesuai dengan batasan-batasan yang ditetapkan oleh Islam, dan tidak terjerumus kepada bentuk-bentuk usaha yang dilarang syariat. Teknis mempelajarinya tentu saja diserahkan kepada individunya masing-masing.

Sementara *farḍu kifayah* lebih ditekankan kepada kewajiban yang bersifat *jama‘i* (bersama). Artinya ketika sudah ada yang mempelajarinya, maka yang lain tidak berkewajiban. Misalnya, menguasai keseluruhan



materi fikih atau menjadi ahli fikih hukumnya *farḍu kifayah*.<sup>23</sup>

## 5. Pentingnya Ilmu Fikih

Dalam agama Islam, ilmu fikih merupakan sebuah ilmu yang senantiasa setia menemani perjalanan seorang Muslim. Ilmu fikih mengajarkan dan membimbing bagaimana tata cara beragama dan bernegara. Dari ilmu fikih pula seorang muslim belajar bersikap, baik dalam hubungan vertikal sebagai makhluk yang beragama maupun hubungan horizontal sebagai makhluk sosial. Bahkan dalam batas yang lebih jauh, ilmu fikih tidak hanya mengatur pola hidup seorang muslim dari pagi sampai malam, dari lahir hingga mati, tetapi juga mengatur segala bentuk tindakan lanjutan yang berkaitan dengan peninggalan-peninggalan seseorang muslim setelah kematiannya yaitu, yaitu sebuah perilaku adil dalam pembagian harta waris.

Ilmu fikih mengajarkan pula bagaimana agar seseorang muslim bisa menjadi pribadi yang ideal. Dengan begitu, ia tidak hanya berhasil menjadi manusia yang taat beragama, namun juga menjadi manusia yang peka terhadap lingkungan sosialnya. Dalam hubungan sosial kemanusiaan, ilmu fikih akan membantu menyeleksi tindakan dan pernyataan seseorang untuk dikategorikan menjadi baik dan tidak baik, perilaku positif atau perilaku negatif. Bagi umat Islam, ilmu fikih merupakan undang-undang pegangan kehidupan.

Sebagai undang-undang kehidupan, ilmu fikih telah terbukti

---

<sup>23</sup> Ahmad Hawassy, *Kajian Fikih Dalam Bingkai Aswaja* (Tangerang: Genggambook e-Publisher, 2019), 7-9.

berhasil menjelaskan berbagai macam persolaan, sekaligus memberikan penyelaannya. Situasi ini bisa ditengarai melalui kategori-kategori hukum Islam dalam ilmu fikih itu sendiri yang berupa wajib, sunnah, haram, dan makruh. Dalam praktek kehidupan seorang muslim, hukum-hukum ini menjadi penting untuk direalisasikan.<sup>24</sup> Agar semua aspek kehidupan yang ada di dunia ini bisa berjalan dengan baik sesuai dengan ajaran Islam.

Dari uraian di atas memberikan gambaran akan pentingnya ilmu fikih dalam kehidupan manusia. Dimana ilmu fikih adalah ilmu yang akan mengantarkan seseorang kepada benarnya (sahnya) amalan yang dilakukannya, dan juga ilmu yang akan mengantarkan seseorang kepada kehidupan yang ideal dan harmonis, baik itu dalam menjalin hubungan antara dirinya dengan tuhan (hablum minallah) maupun dalam menjalin hubungan antara dirinya dengan manusia lain (hablum minannās).

## **B. Perbedaan Fikih, Syariat, dan Hukum Islam**

Syariat menurut bahasa memiliki makna ‘jalan’, ia bermakna pula ‘tempat keluarnya mata air. Sedangkan secara istilah syariat adalah “seperangkat norma yang mengatur masalah-masalah bagaimana tata cara beribadah kepada Allah SWT, serta bermuamalah dengan sesama manusia”. Fairuz Abady menyebutkan bahwa syariat adalah apa-apa yang disyariat Allah kepada para hambanya yang terdapat dalam al-Qur’an dan Hadits.<sup>25</sup>

Fikih secara bahasa memiliki makna “pemahaman yang mendalam”,

---

<sup>24</sup>Abdul Halim Mahmud, *Menyingkap Rahasia Ibadah Dalam Islam* (Kairo: Keira Publishing, 2014), 1-2.

<sup>25</sup>Manna’ Khalil al-Qatan, *at-Tasyri’ Wa al-Fikihi fi al-Islam Tarikhan wa Manhajan* (Mesir: Maktabah Wahabah, 2001),13.

sedangkan secara istilah fikih adalah pengetahuan tentang hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan perbuatan manusia yang telah dewasa (*mukallaf*) dan berakal sehat dan diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Sedangkan menurut Prof. Dr. H. Amir Syarifuddin mengatakan fikih adalah ilmu tentang hukum-hukum syar'i yang bersifat amaliah yang digali dan ditemukan dengan dalil-dalil tafsili.

Kata hukum 'hukum Islam' bukanlah arti hukum dalam bahasa Arab, akan tetapi makna hukum dalam bahasa Indonesia yang bermakna syariat dalam bahasa Arab. Maka dalam ruang lingkup hukum Islam digunakan istilah 'syariat Islam', yaitu "seluruh peraturan dan tata cara kehidupan dalam Islam yang diperintahkan oleh Allah SWT yang termaktub di dalam al-Qur'an dan Hadits. Hal ini sebagaimana term hukum dalam bahasa Indonesia yaitu "seperangkat norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat, baik peraturan atau norma tersebut berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat maupun peraturan atau norma yang dibuat dengan cara tertentu dan ditegakkan oleh penguasa, baik berupa hukum tertulis maupun tidak tertulis seperti adat. Dari sini dapat dipahami bahwa, hukum Islam adalah hukum yang berdasarkan kepada nilai-nilai yang terkandung dalam Islam. Mengenai hal ini Hasbi ash-Shiddiqy menyatakan bahwa hukum Islam adalah "hukum yang bersifat umum dan kulli yang dapat diterapkan dalam perkembangan hukum Islam menurut kondisi dan situasi masyarakat dan masa.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> Fathur Rahman Jamil, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2002), 11.

Dari pengertian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa, syariat, fikih, dan hukum Islam memiliki perbedaan. Dilihat dari sumbernya maka syariat bersumber dari Allah SWT yaitu berupa al-Qur'an dan Hadits nabi Muhammad SAW. Sedangkan fikih bersumber dari para ulama dan ahli fikih yang telah menggali hukum-hukum yang bersal dari al-Qur'an dan Hadits. Sementara dari segi objeknya maka syariat meliputi bukan saja batin manusia akan tetapi juga lahiriah manusia dengan tuhaninya (ibadah), sedangkan fikih objeknya peraturan manusia yaitu hubungan lahir antara manusia dengan manusia serta manusia dengan makhluk yang lainnya.

Adapun hukum Islam adalah aturan-aturan yang datang dari Allah SWT melalui perantara para Rasulnya yang berupa hukum-hukum qath'i (syariat) dan juga yang bersifat dzanni yaitu fikih. Dengan kata lain hukum Islam adalah syariat yang bersifat menyeluruh berupa hukum-hukum yang terdapat dalam al-Qur'an dan Hadits-hadits nabi serta hukum-hukum yang dihasilkan oleh para ahli hukum Islam dengan menggunakan metode ijtihad.

### **C. Paradigma Perubahan Hukum Fikih**

#### **1. Hukum Islam**

Hukum Islam merupakan sistem aturan atau perundang-undangan yang ideal yang mengatur hubungan manusia dengan tuhaninya, hubungan antara individu, masyarakat, dan antara negara dalam keadaan damai atau perang yang ditetapkan berdasarkan norma-norma yang bersumber dari al-Qur'an dan Hadits Nabi.<sup>27</sup> Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam adalah

---

<sup>27</sup>Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam dan Maqashid Syariah* (Jakarta:

hukum yang mengatur tentang kehidupan manusia dari segala aspeknya.

Salah satu aspek yang harus dipahami dalam pembentukan hukum Islam itu adalah mengetahui prinsip dasar hukum Islam dan kaidah-kaidah yang digunakan dalam menghasilkan keputusan hukum. Kajian ini sangat penting mengingat hukum Islam berbeda dengan hukum-hukum lainnya. Sebagai bagian dari berfilsafat atau hikmah dalam bahasa lainnya, pengetahuan terhadap prinsip dan kaidah-kaidah yang terdapat dalam hukum Islam akan mengantar seseorang mengenal hukum Islam secara utuh.<sup>28</sup>

Sumber primer hukum Islam (al-Qur'an dan Hadits) memang memayungi segalanya, tetapi tidak memuat segalanya. Sementara waktu terus bergulir membawa arus deras perubahan disegala bidang. Oleh karena itu, sebagai mana yang diinginkan oleh nas, para ahli (ulama dan *fuqaha'*) hendak terus memaksimalkan *power of reasoning* nya untuk mencairkan dan mengalirkan hukum-hukum Allah ke segala ruang dan waktu. Tidak ada alasan dari langkah ini kecuali didasarkan atas keinginan yang kuat untuk memperlihatkan watak hukum Islam sebagai hukum yang dinamis dan dapat memberikan solusi bagi masalah-masalah tersebut dalam konteks sosial yang berubah, tanpa mengabaikan prinsip-prinsipnya. Prinsip-prinsip yang dimaksud adalah tegaknya kemaslahatan, keadilan dan kesetaraan manusia. Kemaslahatan dan keadilan disepakati para ulama fikih sebagai tujuan utama hukum Islam (*maqāṣid al-Asharī'ati al-Islāmiyyah*).

---

Kencan, 2020), 148

<sup>28</sup>Busyro, *Pengantar Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Kencana, 2020), 139

## 2. Pembaruan Hukum Islam

Menurut para pakar hukum Islam Indonesia, pembaruan hukum Islam yang terjadi dewasa ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

- a. Untuk mengisi kekosongan hukum karena norma-norma yang terdapat dalam kitab fikih tidak mengaturnya, sedangkan kebutuhan masyarakat semakin kompleks dan terus berkembang di setiap zamannya
- b. Pengaruh globalisasi ekonomi dan iptek, yang membawa perubahan dalam kehidupan manusia
- c. Pengaruh reformasi diberbagai bidang yang memberikan peluang kepada hukum Islam untuk menjadi acuan dalam hukum nasional
- d. Pengaruh pembaruan pemikiran hukum Islam, baik oleh pakar hukum Islam manca negara maupun pakar hukum Islam nasional, terutama menyangkut perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.<sup>29</sup>

Hukum Islam bukanlah seperangkat peraturan yang bersifat statis, tetapi bersifat dinamis. Hukum Islam senantiasa berubah mengikuti perkembangan zaman yang berjalan begitu cepat di era globalisasi seperti saat ini. Begitu banyak permasalahan baru yang bermunculan. Hal ini menuntut hukum untuk merespon perkembangan tersebut.

Hal ini sesuai dengan karakteristik dari ilmu fikih itu sendiri, secara makro ilmu fikih mempunyai dua tipologi yang berorientasi tidak sama. satu sisi terdapat fikih ibadah, yang membentuk kesalehan personal yang bersifat transdental, dan fikih mu'amalat yang membentuk kesalehan sosial, bersifat

---

<sup>29</sup> Hilal Malarangan, "Pembaruan Hukum Islam Dalam Hukum Keluarga di Indonesia," *Hunafa*, 1 (April, 2008), 39-40.

profane dilain sisi. Jika tipe yang pertama bersifat *tauqifi (taken for granted)*, seperti shalat, puasa, dan haji. Maka tipe yang kedua bersifat *adabtability*, seperti hukum keluarga, hukum waris, hukum wakaf, hukum ekonomi, peradilan, kebangsaan, dan lain sebagainya.

Untuk itu karakteristik atau tipe yang kedua ini berpotensi untuk terjadinya perubahan, karena berkaitan dengan realitas masyarakat. Ia mempunyai *scop* luas, dinamis dan terus bergerak dalam proses yang tidak akan pernah berhenti sejalan dengan keniscayaan perubahan kehidupan manusia sendiri. Beruntung teks al-Qur'an dan Hadits lebih banyak menetapkan dasar-dasar (*mabadi'*) yang bersifat moral etis yang berkaitan dengan hukum (*fiqh mu'āmalāt*).

Seorang tokoh bernama Ibrahim Hosen juga memiliki pandangan yang serupa terkait dengan karakteristik dari fikih, menurut beliau fikih harus bersifat elastis dan dinamis. Fikih sebagai hasil ijtihad tidak boleh statis (kaku), tetapi harus elastis dan dinamis sehingga bisa diaplikasikan sesuai tuntutan kemashlahatan dan kemajuan zaman. Jika fikih statis, maka yang terjadi adalah kebekuan atau kebuntutan yang menyebabkan fikih tidak mampu menjawab tantangan zaman.<sup>30</sup>

Dengan demikian perubahan hukum adalah merupakan suatu keharusan apabila hukum tidak lagi relevan dengan perkembangan zaman. Seorang ulama ternama Ibnu Qayyim Al-Jaiziyah juga membuat sebuah kaidah fikih tentang perubahan hukum, sebagai berikut:

---

<sup>30</sup> Jamal Makmur Asmani, *Tasawuf Sosial KH. Sahal Mahfudh*, 10.

## تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَنَةِ وَالْأَمَكِنَةِ

Artinya: “*perubahan itu sesuai dengan perubahan zaman dan tempat*”.

Kaidah ini memberikan pemahaman bahwa hukum dituntut untuk dinamis, responsif, dan progresif terhadap perkembangan zaman. Upaya yang dilakukan untuk menyesuaikan hukum dengan perkembangan masyarakat adalah dengan ijtihad. Ijtihad ini dilakukan sebagai upaya pembaruan hukum yang tidak lagi relevan dengan perkembangan zaman. Imam Syaukani mengatakan bahwa hukum Islam dituntut akomodatif terhadap persoalan masyarakat yang tidak tanpa harus kehilangan prinsip-prinsip dasarnya, karena jika tidak, maka hukum Islam akan mengalami kemandulan fungsi. Jika para ahli hukum tidak memiliki kesanggupan atau keberanian untuk mengantisipasi persoalan yang muncul dalam masyarakat, maka hukum Islam akan kehilangan aktualitasnya.<sup>31</sup>

Dalam bukunya, *I'lām al-Muwaqqi'īn*, Ibnu Qayyim mengemukakan teorinya yaitu terjadinya perubahan fatwa dan terjadinya perbedaan hukum disebabkan adanya faktor tempat, situasi, niat, dan adat. Dalam pandangan Ibnu Qayyim bahwa adanya perubahan dan perbedaan hukum pada dasarnya merujuk pada esensi syariat Islam yang senantiasa

---

<sup>31</sup>Sabarudin Ahmad, *Transformasi Hukum Pembuktian Pernikahan Dalam Islam* (Surabaya: Airlangga University Press, 2020), 2-3



berasaskan kemaslahatan manusia. Syariat tersebut bertujuan untuk mewujudkan suatu keadilan hukum, kemaslahatan, dan kebijakan.<sup>32</sup>

Hasbi ash-Shiddieqi seorang pemikir muslim juga berpendapat bahwa perubahan dalam hukum Islam sangatlah penting. Beliau menyatakan bahwa syariat Islam bersifat dinamis dan elastis sesuai dengan perkembangan masa dan tempat. Ijtihad merupakan sarana untuk melahirkan hukum-hukum lewat pemahaman terhadap wahyu dalam rangka mengantisipasi setiap perkembangan yang timbul dalam masyarakat, yang mana di dalamnya terdapat sebuah problematika yang menuntut adanya sebuah solusi dari sisi agama. Oleh karena itu, beliau melihat pentingnya upaya perumusan kembali fikih yang berkepribadian Indonesia. Menurut beliau, umat Islam harus dapat menciptakan hukum fikih yang sesuai dengan latar belakang sosio-kultural dan religi masyarakat.<sup>33</sup>

Ibrahim Hosen berpendapat bahwasannya ketentuan hukum untuk setiap aktivitas tidak semuanya tercantum secara tegas di dalam nas. Maka perlu adanya gerakan ijtihad dalam menghadapi berbagai persoalan baru, dengan berdasarkan pedoman dan kaidah-kaidah yang telah diakui dan ditetapkan dalam ilmu ushul fikih. Kaitannya dengan upaya ijtihad tersebut, menurut Ibrahim Hosen, diperlukan beberapa langkah sebagai berikut:

a. Memasyarakatkan pendapat bahwa pintu ijtihad masih terbuka.

---

<sup>32</sup>Abdi Wijaya, "Perubahan Hukum Dalam Pandangan Ibnu Qayyim," *al-Daulah*, 2 (Desember, 2017), 390-392.

<sup>33</sup>Zulhamdi, Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia dan Tokoh-tokohnya, *Islam Futura*, 2 (Desember, 2019), 10.

- b. Menggalakkan pengkajian di dalam bidang ushul fikih.
- c. Menggalakkan pendapat yang mengatakan bahwa orang tidak harus terikat dengan salah satu madzhab.
- d. Mengembangkan toleransi dalam bermadzhab dengan mencari pendapat yang paling sesuai dengan kemaslahatan.<sup>34</sup>

Begitu juga dengan Ali Yafie, bagi Ali Yafie fikih yang ada sekarang ini telah cukup memadai secara materi. Hanya saja, sistem penyajian dan reformulasinya menemui kendala-kendala. Selain itu, anomali penilaian yang hampir mejadi patologi sosial, disebabkan oleh kelaziman dalam mengimplementasikan fikih yang sering kali hanya berkutat pada dimensi ibadah saja, itu pun tidak utuh. Padahal, aspek ibadah hanya seperempat dari keseluruhan kandungan fikih, karena ia juga meliputi bidang *mu'āmalāt*, *munākahāt*, dan *jināyat*.

Dengan demikian, dibutuhkan pembaruan atau reformulasi fikih untuk dibahasakan dengan bahasa masa kini atau disesuaikan dengan kebutuhan kontemporer agar bisa menjawab masalah-masalah kekinian. Terlebih fikih memiliki cakupan luas yang menyentuh hampir seluruh aspek kehidupan manusia, baik dalam lingkup kehidupan pribadi maupun dalam lingkup kehidupan sosial kemasyarakatan.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> Ibrahim Hosen, *Memecahkan Permasalahan Hukum Baru Dalam Ijtihad Dalam Sorotan* (Bandung: Mizan, 1996), 44.

<sup>35</sup> Mahsun Fuad, *Hukum Islam di Indonesia: Dari Nalar Partisipatoris Hingga Emansipatoris* (Yogyakarta: LKIS, 2005), 64-66.

Walaupun kaidah ushul tentang perubahan hukum fikih di atas tersebut bukan merupakan sebuah teks al-Qur'an dan Hadits, akan tetapi ungkapan tersebut merupakan sebuah ungkapan yang shahih dan dikuatkan oleh sistem hukum Islam sejak masa kenabian sampai sekarang. Akan tetapi kebanyakan orang memahami ungkapan ini secara salah, dan karenanya mereka membebani hukum Islam karena keinginan dan hawa nafsu, yang sesungguhnya hukum Islam terbebas darinya.

Artinya adalah, bahwa di dalam hukum syariat Islam, sejak ia diturunkan dan dikokohkan dalam kehidupan nabi Muhammad SAW, ada faktor-faktor yang elastis dan dinamis berdasarkan urutan prioritas kemaslahatan yang digali dari kitab Allah. Hal ini berarti bahwa perubahan hukum bukan terjadi karena faktor-faktor eksternal yang menghapus hukum terdahulu dan menggantikannya dengan hukum lain yang baru yang ditentukan oleh zaman, maksudnya tanpa adanya bukti atau petunjuk dari al-Qur'an dan Hadits.

Sebaliknya perubahan hukum hanya bisa terjadi melalui sebuah peraturan yang membutuhkan kelayakan dinamika dan pergeseran hukum itu dengan berbagai cara yang dimulai dengan *cover* atau cakupan nas-nas itu sendiri. Dengan kata lain, perubahan hukum dilakukan dengan menerapkan kriteria-kriteria syar'iyang terdapat di dalam sumber-sumber hukum Islam sejak fase integralitasnya.

Pada dasarnya, dasar perubahan hukum merupakan produk implementasi sebuah aturan yang berkaitan dengan hukum-hukum yang terbuka untuk dimodifikasi sejak hukum tersebut ditetapkan berdasarkan pada petunjuk nas yang menyebutkannya. Artinya, hukum-hukum yang mesti diganti untuk mewujudkan kemaslahatan satu waktu tertentu memiliki benih-benih dan aturan-aturan perkembangannya semenjak awal adanya nas-nas yang menyebutkannya, sesuai dengan aturan-aturan umum tertentu dan sudah dikenal umum yang dikaji oleh para spesialis dalam bidang ilmu hukum Islam.<sup>36</sup>

### 3. Membuka Kembali Pintu Ijtihad

Gerakan mendongkrak taklid dan membuka kembali pintu ijtihad untuk mengembangkan kembali hukum Islam disebut gerakan pembaruan hukum Islam, sebab gerakan itu muncul untuk menetapkan ketentuan hukum yang mampu menjawab permasalahan, dan perkembangan baru itu mengandung dua unsur. *Pertama*, menetapkan hukum terhadap masalah-masalah baru yang belum ada ketentuan hukumnya. *Kedua*, menetapkan atau mencari ketentuan hukum baru bagi suatu masalah yang sudah ada ketentuan hukumnya, tapi tidak sesuai lagi dengan keadaan dan kemaslahatan manusia pada masa sekarang. Yang dimaksud dengan “tidak sesuai lagi dengan keadaan dan kemaslahatan manusia pada masa sekarang” adalah ketentuan hukum lama tersebut hasil ijtihad para ulama terdahulu

---

<sup>36</sup> Muhammad Said Ramadan, *Finding Islam Dialog Tradisionalisme Liberalisme Islam* (Jakarta: Erlangga, 2002), 127-131

yang sudah tidak mampu lagi merealisasi kebutuhan dan kemaslahatan masyarakat-masyarakat masa kini.

Pembaruan hukum Islam itu dapat terjadi dalam tiga bentuk atau tiga kondisi:

- a. Apabila hasil ijtihad lama itu adalah dari sekian kebolehan jadian yang dikandung oleh al-Qur'an dan Hadits. Dalam keadaan demikian, pembaruan dilakukan dengan mengangkat pula kebolehan jadian yang lain yang terkandung dalam ayat atau Hadits tersebut. Contoh, jumhur ulama telah menetapkan tujuh macam kekayaan yang wajib zakat, yaitu emas dan perak, tanam-tanaman, buah-buahan, barang dagangan, binatang ternak, barang tambang, dan peninggalan orang terdahulu yang ditemukan waktu penggalian. Ketujuh macam kekayaan yang ditetapkan wajib zakat itu berkisar dalam ruang lingkup kebolehan jadian arti (sebagaimana hasil dari usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kami). Pendapat yang menetapkan penghasilan yang datang dari jasa dikenakan zakat, sebagaimana telah dijelaskan, juga berkisar dari ruang lingkup kebolehan jadian arti teks al-Qur'an dan Hadits.
- b. Bila hasil ijtihad lama didasarkan oleh *'urf* setempat, dan bila *'urf* itu sudah berubah, maka hasil ijtihad lama itu pun dapat dirubah dengan menetapkan hasil ijtihad baru yang berdasarkan pada *'urf* setempat yang telah berubah itu. Contohnya hasil ijtihad mengenai kepala negara wanita. Hasil ijtihad ulama terdahulu menetapkan wanita tidak boleh

menjadi kepala negara, sesuai dengan *'urf* masyarakat Islam pada masa itu yang tidak bisa menerima wanita sebagai kepala negara. Dengan berkembangnya paham emansipasi wanita, *'urf* masyarakat Islam sekarang sudah berubah, mereka sudah dapat menerima wanita sebagai kepala negara. Hasil Ijtihad ulama pun sudah dapat berubah dan sudah menetapkan bahwa wanita boleh menjadi kepala negara.

- c. Apabila hasil ijtihad lama ditetapkan dengan *qiyās*, maka pembaruan dapat dilakukan dengan meninjau kembali hasil-hasil ijtihad atau ketentuan-ketentuan hukum yang ditetapkan dengan *qiyās* dengan menggunakan *istihsān*. Sebagaimana diketahui penetapan hukum dengan *istihsān* merupakan jalan keluar dari kekuatan hukum yang dihasilkan oleh *qiyās* dan metode *istinbath* hukum yang lain. Contohnya, hasil ijtihad tentang larangan masuk Masjid bagi orang haid yang di *qiyās* dengan orang junub karena sama-sama hadats besar. Ada ulama yang menganggap *qiyās* tersebut kurang tepat karena unsur lain yang membedakan haid dan junub. Walaupun kedua-duanya sama-sama hadats besar.

Ijtihad merupakan upaya ulama untuk menjelaskan kandungan al-Qur'an dan Hadits agar sesuai dengan perkembangan zaman. Sehingga pembaruan hukum Islam merupakan suatu keharusan, kewajiban yang mutlak. Pembaruan atau modernisasi berarti berpikir dan bekerja menurut fitrah atau *sunnatullāh* yang hak. *Sunnatullāh* telah menjadikan dirinya dalam hukum alam. Maka untuk menjadi modern, manusia harus mengerti

terlebih dahulu hukum yang berlaku dalam alam itu. Manusia, karena keterbatasan kemampuannya, tidak sekaligus mengerti *sunnatullāh*itu, tetapi sedikit demi sedikit dan dari waktu kewaktu. Oleh karena itu hukum Islam harus terus-menerus mengalami pembaruan seiring dengan penemuan dan perkembangan pengetahuan manusia terhadap hukum alam agar hukum Islam bisa sesuai dengan kenyataan yang ada dalam hukum Islam itu sendiri.<sup>37</sup>

Pembaruan hukum fikih, tentu tidak hanya ditujukan untuk memberikan solusi bagi permasalahan keagamaan atau kemanusiaan saja. Akan tetapi juga ditunjukkan kepada problematika pendidikan. Khususnya pendidikan agama Islam atau PAI yang terjadi dewasa ini. Karena pendidikan Islam adalah sebuah pendidikan yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan, membentuk sikap, kepribadian, dan keterampilan peserta didik di dalam mengamalkan ajaran Islam.

Dari sini dapat disimpulkan bahwa, secara garis besar tujuan pendidikan agama Islam adalah untuk menciptakan manusia yang beriman dan taat kepada hukum-hukum Islam atau syariat Islam. Begitu juga dengan ilmu fikih, yang juga sama-sama bertujuan untuk memberikan hukum atau peraturan terhadap segala aspek kehidupan manusia, agar perilaku atau perbuatan manusia tidak menyalahi hukum Islam atau syariat Islam. Hal ini menunjukkan bahwa adanya sebuah hubungan antara pendidikan Islam dan ilmu fikih. Sehingga secara tidak langsung, dengan adanya pembaruan

---

<sup>37</sup> Izomiddin, *Pemikiran dan Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 27.

dalam hukum fikih, maka hal itu akan mempermudah pendidikan agama Islam dalam membentuk manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT.



### **BAB III**

#### **KAJIAN KISAH KH. SAHAL MAHFUDZ DAN YUSUF AL-QARDHAWI**

##### **A. Biografi KH. Sahal Mahfudz**

###### **1. Kehidupan Sosio-kultural**

KH. Sahal Mahfudz memiliki nama lengkap Muhammad Ahmad Sahal bin Mahfudz bin Abdus Salam al-Hajini. Kiai Sahal lahir pada 16 Februari tahun 1933 yang bertempat di desa Kajen, kabupaten Pati. Ayahnya bernama KH. Mahfudz Salam dan ibunya bernama Ny. Hj. Badriyah. Ayah Kiai Sahal adalah adik sepupu dari KH. Bisri Syamsuri, yang mana beliau adalah salah satu ulama pendiri jam'iyah NU yang sangat dihormati. Sedangkan istri Kiai Sahal bernama Dra. Hj. Nafisah, yang mana beliau adalah cucu dari KH. Bisri Syamsuri. Dengan begitu, Kiai Sahal memiliki nasab yang sangat kuat, baik nasab dari jalur ayah, ibu, maupun istri, semuanya keturunan dari kiai ternama.

Kiai sahal merupakan anak ke tiga dari enam bersaudara, sedari kecil Kiai Sahal telah hidup di lingkungan pesantrem, dengan kata lain beliau semenjak kecil telah dididik oleh kedua orang tuanya untuk taat dalam beragama, yang pada akhirnya menjadikan Kiai Sahal sebagai seseorang yang memiliki pemikiran yang sangat cerdas. Sehingga tidak heran jika Kiai Sahal memiliki kedalaman tentang ilmu agama, khususnya dalam bidang ilmu fikih<sup>38</sup>. Sejak usia muda Kiai Sahal telah diajarkan agar

---

<sup>38</sup> Jamal Ma'mur Asmani, *Biografi Intelektual KH. Sahal Mahfudh* (Bantul: Global Press,

memiliki perhatian yang lebih terhadap masyarakat, hal ini dikarenakan ayah beliau adalah seorang ulama yang sangat memiliki perhatian yang sangat tinggi terhadap masyarakat.

## 2. Latar Belakang Pendidikan

Dalam hal pendidikan, Kiai Sahal Mahfudz dididik langsung oleh ayahnya sendiri, yang nasabnya bersambung dengan syekh Ahmad Mutamakkin. Namun pemikiran-pemikiran beliau lebih banyak dipengaruhi oleh KH. Abdullah Salam, yaitu pamannya sendiri. Syekh Ahmad Mutamakkin sendiri adalah seorang ulama yang sangat gigih dalam memperjuangkan agama Islam, beliau adalah seorang ulama yang memiliki kepakaran dalam bidang fikih, seorang guru besar agama dan lebih dari itu semua, beliau oleh para pengikutnya dianggap sebagai salah seorang waliyullah.

Nama ayah dari Kiai Sahal Mahfudz adalah KH. Mahfudz, beliau adalah seorang ulama yang sangat peduli kepada masyarakat. Setelah ayahnya wafat, Kiai Sahal kemudian diasuh oleh pamannya sendiri yaitu Kiai Abdullah Salam, pamannya juga merupakan seorang ulama yang sangat menaruh perhatian kepada kepentingan masyarakat. Beliau adalah orang yang mendalami tasawuf akan tetapi juga memiliki jiwa sosial yang tinggi.

Kiai Sahal juga merupakan seorang ulama yang memiliki minat baca yang sangat tinggi, hal ini dibuktikan dengan koleksi buku-buku beliau

yang berjumlah kurang lebih 1.800-an buku. Walaupun latar belakang beliau adalah sebagai anak pesantren, akan tetapi beliau tidak hanya membaca buku-buku tentang keagamaan saja, melainkan juga buku-buku tentang ilmu umum yang lainnya. Hal inilah yang menjadikan Kiai Sahal sebagai seorang ulama yang memiliki pengetahuan yang sangat luas dan memiliki pemikiran yang kritis.

Kiai Sahal merupakan pengasuh serta pemimpin pondok pesantren Masalukul Huda putra, yang didirikan oleh ayahnya yaitu KH. Mahfudz Salam, pada tahun 1910. Sebagai pengasuh pesantren, Kiai Sahal merupakan seorang ulama yang dikenal sebagai pembuka pola pikir tradisional dikalangan NU yang mayoritasnya berasal dari kalangan orang awam. Kiai Sahal memiliki sikap demokratis yang tinggi dan beliau juga mendorong kemandirian dalam kehidupan masyarakat melalui pengembangan pendidikan, ekonomi, dan kesehatan.

Dalam menempuh masa pendidikan, yang paling besar sekaligus yang mempengaruhi pemikiran beliau adalah pamannya KH. Abdullah Salaam. Pamannya mengajarkan akan pentingnya sebuah ilmu. KH. Abdullah Salam tidak pernah menuntut Kiai Sahal dalam mencari ilmu, beliau diberikan kebebasan oleh pamannya ingin menuntut ilmu dimana saja. Tujuan KH. Abdullah Salam tidak lain adalah agar kelak Kiai Sahal mampu bertanggung jawab terhadap pilihan yang ia pilih. Sedangkan dalam menuntut ilmu Kiai Sahal sendiri memiliki adanya target, hal inilah yang menjadi faktor kesuksesan beliau dalam belajar. Ketika menempuh

pendidikan di Matha'ilul Falah, Kiai Sahal mempelajari ilmu nahwu dan sharaf, di pondok pesantren Bendo Kiai Sahal mendalami ilmu fikih dan tasawuf, sedangkan ketika beliau belajar di pondok pesantren sarang, Kiai Sahal mempelajari ilmu balaghah dan ushul fikih.

ketika berada di pondok pesantren Bendo, Kiai Sahal mendalami ilmu tasawuf dan fikih, dan kitab yang dikajinya adalah *Ihyāu 'Ulūmi al-Dīn*, *al-Maḥālī*, *Fathu al-Waḥab*, *Fath al-Mu'īn*, *al-Bājūrī*, *Fathu al-Qrīb*, *Sullamu al-Taufiq*, *Safīnatu al-Najāh*, *Sullamu al-Munajāt* dan kitab-kitab kecil lainnya. Selain itu, Kiai Sahal juga sering mengadakan musyawarah-musyawah keagamaan dengan teman santri lainnya. Sedangkan di pesantren Sarang, Kiai Sahal mengaji pada Kiai Zubair tentang ushul fikih, qhowaid fikih, dan balaghah. Kitab yang dipelajari waktu di Sarang antara lain *Jam'u al-Jawāmi'* dan *'Uqūdu al-Jumān*, *Tafsīru al-Baiḍowī*, *Lubābu al-Nuqūl*, dan *Manhaju Dhawī al-Nazar* karngan Syekh Mahfudz at-Tarmasi.<sup>39</sup>

Kiai Sahal Mahfudz tidak hanya berperan aktif di dunia pesantren saja, namun beliau juga aktif sebagai seorang pendidik. Hal ini dibuktikan dengan beliau menjadi seorang guru di pondok pesantren Sarang Rembang, dan menjadi seorang dosen di beberapa sekolah perguruan tinggi. Kiai Sahal Mahfudz wafat pada jum'at 24 Januari 2014 di kediamannya, yang berada di pondok pesantren Maslakul Huda, Margoyoso, Pati Jawa tengah beliau dimakamkan di komplek pemakaman Mutamakin yang tidak jauh dari

---

<sup>39</sup> M. Sofyan al-Nashr, "Pendidikan Keluarga dalam Pemikiran Sahal Mahfudh", *Buana Gender*, 1 (Juli-Desember,2016), 105.

pesantren Maslakhul Huda.

### 3. Kiprah KH. Sahal Mahfudz

Dalam memulai karirnya. Kiai Sahal mengawalinya dari bawah, Kiai Sahal bukanlah orang yang haus akan jabatan, beliau memiliki prinsip bahwa jika diberi sebuah jabatan atau amanah maka harus dijaga dan dikerjakan dengan baik. Tetapi jika tidak diberi jabatan maka hal tersebut bukanlah masalah, dan jangan sampai mengemis-ngemis meminta untuk diberi jabatan. Apalagi melakukan sebuah kebohongan hanya demi mendapatkan sebuah jabatan tertentu. Tidak sedikit pembaruan yang dilakukan oleh beliau di dalam beberapa bidang. Karena memang sejak usia remaja Kiai Sahal sudah aktif mengikuti berbagai organisasi.

Ketika berusia 21 tahun, Kiai Sahal telah diberikan sebuah amanah, yaitu memimpin kegiatan forum diskusi fikih (1958-1965). Sebuah forum yang sangat membutuhkan adanya kecerdasan intelektual. Beliau juga pernah menjabat sebagai ketua persatuan Islam Indonesia (PII) di Pati tahun 1947-1952, menjabat sebagai sekertaris organisasi persatuan pesantren di Margoyoso tahun 1951-1953, serta menjabat sebagai ketua ikatan santri sekaresidenan Pati di Kediri tahun 1954-1956.

Selain aktif dilembaga-lembaga yang di tanah kelahirannya sendiri, Kiai Sahal juga pernah diberikan amanah sebagai pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) di provinsi Jawa Tengah selama 10 tahun. Sedangkan pada tahun 2000-2009, Kiai Sahal menjabat sebagai ketua umu majlis ulama Indonesia (MUI). Pada tahun 2011 beliau terpilih kembali menjadi ketua

umum MUI untuk yang ketiga kalinya.

Sedangkan untuk kegiatan Nahdliyyin sendiri, Kiai Sahal juga diberikan beberapa amanah, yaitu sebagai koordinator Ma'arif NU kecamatan Margoyoso tahun 1960-an, sebagai wakil ketua Ma'arif NU cabang Pati, berlanjut menjabat katib syuriah PWNU Jateng tahun 1980-1982, sebagai waki pelaksana rais 'am PBNU tahun 1984 sekaligus rais syuriah PWNU Jateng tahun 1982-1985. Pada tahun 1984-1989, Kiai Sahal diberi amanah untuk menjadi rais Syuriah PBNU berdasarkan keputusan muktamar NU di Situbondo. Karena hasil pemikirannya yang menjunjung tinggi nilai-nilai kearifan lokal, akhirnya pada tahun 1999-2004 Kiai Sahal dipercaya untuk menjadi rais 'am syuriah PBNU.

Secara akademisi, Kiai Sahal juga pernah menjadi pengasuh dari ponpes Maslakul Huda, yang tak lain adalah pesantren milik keluarganya sendiri. Kiai Sahal Mahfudz sendiri telah mengasuh ponpes Maslakul Huda sejak beliau berusia 26 tahun, pada tahun 1963, dan sekaligus menjabat sebagai direktur perguruan Islam Mathali'ul Falah. Kemudian selain itu beliau juga diberi kepercayaan sebagai Rektor INISNU (Institut Islam Nahdlatul Ulama) Jepara hingga menjadi UNISNU sejak tahun 1989-2014.

Tidak hanya dalam konteks lokal saja, namun sepek terjang Kiai Sahal juga sudah mencapai kancah internasional. Terbukti pada tahun 1983-1984 beliau telah melakukan sebuah studi komparatif dalam pengembangan masyarakat yang dilakukan di beberapa negara seperti di Filipina, Korea Selatan, Srilanka dan Malaysia. Pada tahun 1987 Kiai Sahal Mahfudz juga

melakukan kunjungan ke Arab Saudi mewakili delegasi NU, dan pada tahun 1997 Kiai Sahal melakukan kunjungan ke Malaysia dan Thailand guna kepentingan Badan Pertimbangan Pendidikan Nasional (BPPN).

Kiai Sahal juga pernah memperoleh sebuah penghargaan dari WHO di dalam bidang kesehatan. Karena gagasan beliau yang telah mendirikan lembaga taman gizi yang dikelola oleh para santri guna memberikan pelayanan kepada anak-anak yang masih belita. Selain mendirikan taman gizi, Kiai Sahal Juga mendirikan sebuah balai kesehatan yang sekarang berubah menjadi rumah sakit Islam (RSI). Pada tahun 80-an Kiai Sahal sempat menjadi kolumnis di beberapa media. pemikiran-pemikiran beliau dijadikan rujukan konseptual bagi pemikir-pemikir fikih sosial kala itu, dikarenakan kemampuan beliau dalam hal literasi, riset, dan ketajaman analisisnya.<sup>40</sup>

#### 4. Karya-Karya KH. Sahal Mahfudz

KH. Sahal Mahfudz adalah seorang ulama yang ahli dalam bidang fikih, semenjak masih santri beliau sudah menguasai ilmu ushul fikih, bahasa Arab, dan ilmu-ilmu kemasyarakatan. Akan tetapi beliau juga dapat membuat solusi bagi sebuah permasalahan yang tidak hanya berhubungan dengan ketiga bidang tersebut. hal ini dibuktikan dengan penghargaan yang beliau peroleh dari WHO di bidang kesehatan, dengan terobosan beliau mendirikan lembaga taman gizi dan juga mendirikan balai kesehatan yang kemudian sekarang berubah menjadi rumah sakit Islam.

---

<sup>40</sup> Jamal Ma'mur Asmani, *Biografi Intelektual KH. MA. Sahal Mahfudz*, 58.

Kiai Sahal merupakan seorang ulama yang produktif dalam menulis. Oleh karena itu sebagai seorang ulama yang menjadi pendobrak literal, kejumudan, stagnasi berpikir, dan konservatis. Kiai Sahal banyak menuangkan ide gagasannya ke dalam sebuah karya tulis. Karya-karyanya sendiri dapat ditelusuri berupa sebuah buku atau kitab kuning, diantara karangan kitab beliau adalah:

- a. *Ṭarīqat al-Hushūl ‘alā Ghayat al-Wuṣūl*, kitab ini selesai karang pada 3 Maret 1961, dan merupakan syarah dari kitab *Ghayat al-Wuṣūl* karangan ulama besar Syaikh Islam Zakariya al-Anshari, pembahasannya mencakup ushul fikih dan menjadi rujukan konseptual dari hukum Islam. Kitab ini merupakan kitab yang berisi masalah-masalah berat dengan bahasanya yang cukup singkat dan padat, oleh sebab itu kitab ini bukanlah kitab yang mudah untuk dipahami. Sehingga dalam memahaminya diperlukan alat bantu, sedangkan bagi orang-orang yang ingin memperdalam ilmu ushul fikih dan fikih, memahami kitab ini adalah sebuah keharusan.
- b. *Al-Thamarāt al-Hājīniyyah*. Kitab ini merupakan kitab yang berisikan nadham atau langgam yang selesai beliau tulis pada 26 Desember 1961. Kitab ini juga disebut sebagai kitab kamus untuk istilah-istilah dalam ilmu fikih, karena memang fikih Kitab ini menjelaskan maksud dari istilah yang sering dipakai dalam pembahasan ilmu fikih.
- c. *Fayḍu al-Hijā fī Sharh Nayl al-Rajā Manḍūmat Safīnat al-Najā*, kitab ini berisikan tentang hukum-hukum Islam (fikih) dasar, yang merupakan



syarah dari kitab *Safinatu al-Najā*, dan kitab ini selesai ditulis pada 23 Mei 1962.

Sedangkan buku atau kumpulan makalah yang diterbitkan antara lain adalah:

- a. Nuansa Fikih Sosial (Yogyakarta: Lkis, 2004)
- b. *Al-Farāid al-Aj̄bah fī Bayān I'rab al-Kalimāt*(Diklat Pesantren Maslakul Huda, 1959)
- c. Telaah Fikih Sosial, dialog dengan KH. Sahal Mahfudz (Semarang: Suara Merdeka, 1997)
- d. Ensiklopedia Ijma' (Terjemah bersama KH. Mustofa Bisri dari kitab *Mausū'ah al-Ijmā'ī*(Jakarta: Pustaka Firdaus, 1987)

Makalah yang tidak diterbitkan:

- a. Metode pembinaan aliran sempalan dalam Islam (Semarang, 11 Desember 1996)
- b. Perpustakaan dan peningkatan SDM menurut visi Islam (seminar LP Ma'arif di Jepara, 14 Juli 1996)
- c. Perspektif dalam dan prospek madrasah diniyah (Surabaya, 16 Mei 1994)
- d. Peran ulama dan pesantren dalam upaya peningkatan derajat kesehatan umat (sarasehan opening RSUD Sultan Agung di Semarang, 26 Agustus 1992)
- e. Pluralitas gerakan Islam dan tantangan Indonesia masa depan, perspektif sosial ekonomi (seminar di Yogyakarta, 10 Maret 1991)

- f. Peningkatan sosial amaliah Islam (pekan orientasi ulama khatib di Pati, 21-23 februari 1977)

5. Konsep Pemikiran Fikih Sosial KH. Sahal Mahfudz

Fikih sosial merupakan penggabungan antara fikih dan sosial, sehingga muncullah istilah fikih sosial. Dalam penjelasannya, Kiai Sahal Mahfudz menerangkan bahwa fikih sosial merupakan fikih yang bertujuan untuk mengaplikasikan tujuan dari syariat Islam di dalam kehidupan nyata. Agar kehidupan duniawi dan ukhrawi manusia, kehidupan individual, kehidupan bernegara, dan kehidupan bermasyarakat dapat tertata dengan baik.

Ilmu fikih sendiri harus dipahami dengan berlandaskan pemecahan dan pemenuhan tiga jenis kebutuhan manusia, yaitu kebutuhan yang bersifat *daruriyyat* (primer), kebutuhan yang bersifat *hajiyyat* (sekunder), dan kebutuhan yang bersifat *takmiliyyat* (suplementer). Sehingga dalam hal ini Kiai Sahal Mahfudz berpendapat bahwa fikih sosial adalah sebuah alat bagi agama Islam untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan hidup masyarakat, serta sebagai pemberi solusi bagi problematika masyarakat yang dari masa ke masa semakin kompleks. Baik itu berupa problematika keagamaan, sosial, kebudayaan politik, ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan masalah ketatnegeraan.

Bagi Kiai Sahal, asumsi dasarnya, syariat harus dilihat sebagai fikih, yang berarti 'pemahaman'. Fikih harus mampu menunjukkan dinamisme dan fleksibilitasnya ketika berhadapan dengan zaman yang

selalu berkembang dan berubah-ubah, sehingga dalam hal ini Kiai Sahal berpendapat bahwa fikih adalah produk dari hasil sebuah ijtihad yang tak seharusnya bersifat sakral dan kaku, melainkan harus memiliki sifat fleksibel dan kontekstual terhadap setiap perkembangan zaman yang terjadi. Fatwa-fatwa hasil ijtihad dari ulama terdahulu yang dianggap relevan, mungkin saja seiring dengan perubahan zaman sudah tidak relevan lagi, karena perbedaan waktu dan tempat. Untuk menggambarkan sifat fleksibilitas dari fikih, Kiai Sahal mengutip seloroh KH. Wahab Hasbullah: *“pekih kuwi yen rupek yo diokoh-okoh”* (fikih itu kalau terasa menyempit ya dibuat longgar).<sup>41</sup>

Pemikiran Kiai Sahal ini sejalan dengan pemikiran M. Hasbi ash-Shiddiqi, yang menyatakan bahwa hukum Islam merupakan aplikasi yang dijadikan oleh para ahli hukum untuk menerapkan syariat atas kebutuhan masyarakat. Fikih sebagai sebuah hukum Islam dan merupakan hasil ijtihad manusia, menempatai posisi kedua setelah kitab suci al-Qur'an. Sifat fikih yang merupakan proses pemahaman atas teks suci sangat rentang subjektifitas dan perubahan pada ruang dan waktu. Sebagai generasi yang datang belakangan dengan kompleksitas permasalahan hukum yang dihadapi sangat tinggi.

Paradigma fikih sosial adalah merupakan trobosan baru dalam pemikiran hukum Islam. Paradigma ini merupakan pergeseran paradigma lama yang memahami bahwa fikih adalah dogma yang bersifat sakral yang

---

<sup>41</sup>Mohammad Hasan, *Moderasi Islam Nusantara* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2017), 9.

tidak dapat dirubah, ia membatasi manusia karena statusnya sebagai seorang hamba. Sehingga kurang adanya keharmonisan antara fikih dengan manusia sebagai pelaku hukum fikih.

Dalam rumusan yang dihasilkan oleh halaqoh P3M (Pusat Pengembangan Pesantren dan Masyarakat), fikih sosial gagasan Kiai Sahal Mahfudz memiliki lima ciri utama. *Pertama*, adanya pemahaman terhadap teks-teks fikih secara kontekstual. *Kedua*, perubahan pola dalam bermadzhab, dari *qouli* menjadi *manhaji*. *Ketiga*, verifikasi mendasar untuk mengetahui ajaran yang bersifat pokok (*uṣul*) dan cabang (*furu'*). *Keempat*, fikih adalah etika sosial bukan hukum positif negara. *Kelima*, mengenalkan metodologi pemikiran filosofis, khususnya dalam aspek budaya dan sosial.

Fikih sosial sendiri lebih condong kepada dimensi kemanusiaan dan masalah-masalah sosial. Mulai persoalan hukum keluarga, ibadah sosial, sampai pada masalah *mu'āmalat* misalnya: kependudukan dan KB, batasan usia dalam pernikahan, hak asuh anak, lingkungan hidup, ekonomi, asuransi, budaya dan kesehatan.

Secara garis besar, ciri utama pemikiran fikih sosial dari KH. Sahal Mahfudz adalah adanya pemahaman terhadap teks-teks fikih secara kontekstual. Pemahaman secara kontekstual adalah sebuah upaya dalam memaknai fikih agar konteks pada masa sekarang tidak sama dengan konteks zaman dulu sehingga membutuhkan adanya pemahaman baru terhadap konteks sekarang, dan dilengkapi dengan dinamika zaman dan tantangan yang mengiringnya. Corak pemahaman yang kontekstual berbeda

dengan pemahaman tekstual yang hanya melihat teks saja dan berorientasi kepada masa lalu.

Corak pemahaman tekstual membuat pemikiran dalam pemahaman agama mengalami stagnasi, rigid, dan eksklusif. Dalam istilah M. Amin Abdullah, ada Islam yang bersifat statis dan Islam yang bersifat historis. Islam statis adalah pemahaman terhadap ajaran-ajaran agama Islam yang dipengaruhi oleh ruang dan waktu. Sedangkan Islam historis adalah pemahaman terhadap agama yang dipengaruhi oleh ruang dan waktu yang menggunakan interdisipliner, seperti pendekatan historis, filosofis, psikologis, sosial, dan budaya, sehingga hukum Islam (fikih) mampu berubah mengikuti perkembangan.<sup>42</sup>

Pemahaman agama Islam dengan cara kontekstual (*muqāḍa al-Hāl*), membutuhkan keahlian agar mampu mengetahui kemajuan dan perubahan sosial. Seseorang dituntut untuk aktif mengikuti perkembangan dan perubahan zaman secara terus menerus agar mampu menangkap substansinya, sehingga ilmu agama yang dikuasainya mampu merespon realitas aktual secara kontekstual. Kontekstualisasi teks-teks fikih dekat dengan konsep Islam historis meskipun hanya dalam konteks pemahaman. Menurut Kiai Said Aqil, dalam memahami agama Islam harus selalu menggunakan *fi'il muḍari'* (saat ini dan waktu yang akan datang) supaya tetap aktual dan *up to date*. Hal ini terinspirasi dari potongan ayat al-Qur'an

---

<sup>42</sup>M. Amin Abdullah, *studi Agama normativitas atau historis* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), 4.

لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ Yang menggunakan *sighat muḍari* (kata kerja yang menunjukkan waktu kejadian sekarang dan yang akan datang).

Kontekstualisasi teks-teks fikih ini menjadi ciri utama bagi fikih sosial. Karena tidak lepas dari pemahaman mayoritas umat Islam. Khususnya kalangan pesantren dan Nahdlatul Ulama yang memaknai fikih secara tekstual dan hanya berorientasi pada masa lalu, sehingga terlihat kering dan rigid. Pemaknaan yang tekstual akan membuat teks tidak mampu merespon tantangan zaman secara terus menerus. Berdasarkan pemikiran Abid al-Jabiri, pemaknaan teks-teks fikih dengan cara tekstual telah mengakibatkan fenomena *taqdis al-afkar al-diniyyat* (skralisasi paradigma agama) yang membuat pemikiran dalam Islam menjadi stagnan sehingga pada akhirnya mengakibatkan kurangnya kepekaan terhadap permasalahan-permasalahan sosial kontemporer, yang terus melaju dengan seiring perkembangan zaman. Pemahaman tekstual ini menurut Nasr Hamid Abu Zaid dinamakan dengan *haḍarah an-naṣ*, yaitu peradaban teks, karena membangun dunia dari teks, oleh teks, dan untuk teks yang sangat tesontris. Adapun pemahaman yang menempatkan kemaslahatan manusia atau yang dikenal dengan *antroposentris* termarginalkan.

Menurut, KH. Sahal Mahfudz, setiap problematika yang terjadi pasti mempunyai konteksnya sendiri yang terkadang jauh lebih kompleks dari pada problematika itu sendiri. Sehingga, menjadikan kitab kuning sebagai referensi untuk memberikan solusi bagi masalah kontemporer

bukanlah merupakan sebuah kekeliruan, tapi harus diperbaiki dengan menggunakan metode-metode pendekatan yang mengetahui akar dan permasalahan yang muncul di kehidupan masyarakat, karena setiap problematika tidak muncul dengan begitu sendirinya. Persoalan mendasar yang berhubungan dengan kitab kuning adalah bagaimana memosisikannya. Selama ini kitab kuning karangan ulama terdahulu dijadikan sebagai rujukan atau acuan pokok yang sangat legalistik, sehingga kitab kuning selalu dianggap sebagai hukum pasti yang bisa menghakimi semua problem-problem yang terjadi dengan latar belakang pertimbangan, argumen, dan keputusan yang sepenuhnya sudah dibakukan.<sup>43</sup>

Corak pemikiran Kiai Sahal dimulai dari pergulatan teks pesantren, kemudian melakukan dinamisasi dalam dua kerja utama, kontekstualisasi dan aktualisasi, lalu menjadikan teks tersebut sebagai instrumen transformasi sosial. Dari tekstualisme dan kontekstualisme menuju transformisme menjadi tiga fase kerja intelektual Kiai Sahal dalam membumikan fikih di bumi Indonesia. Hal ini dilakukan beliau sebagai bukti tanggung jawab ulama dalam membimbing umat agar tidak terjebak ke dalam sekularisme. Jika masyarakat tidak mampu memahami fikih dengan benar, sehingga beralih pada paham lain, maka hal tersebut menjadi dosa bagi para ulama. Oleh sebab itu, ulama harus mampu memahami fikih secara kontekstual dan membumikannya secara cerdas, sehingga fikih akan tetap menjadi rujukan masyarakat untuk dijadikan pedoman dalam

---

<sup>43</sup>Jamal Ma'mur Asmani, *Mengembangkan Fikih Sosial KH. Sahal Mahfudz* (Jakarta: PT Alex Media Komputindo, 2015), 3-5.

kehidupannya, dan masyarakat merasa kehadiran fikih menjadi solusi problematika kehidupannya.

Dalam pemikirannya, Kiai Sahal Mahfudz mengemukakan bahwa fikih yang berfungsi sebagai etika sosial akan dapat menjadikan Islam sebagai agama yang membawa kasih sayang bagi seluruh alam (*rahmatan lil 'ālamīn*). Ajaran-ajaran agama Islam yang bersifat menyeluruh akan mampu diimplementasikan untuk memberikan perlindungan terhadap kehidupan manusia. Sehingga ajaran-ajaran dari agama Islam tidak boleh menutup diri dan harus bersifat toleran di tengah-tengah pluralitas bangsa sebagai *sunnatullāh*.

Agama Islam secara intern, seharusnya mampu merelevansikan ajaran-ajarannya dengan budaya dan kondisi regional tanpa harus kehilangan jati dirinya. Bentuk pelaksanaan ajaran agama islam yang seperti inilah yang nantinya akan membuat agama Islam mudah diterima oleh masyarakat secara akidah, tanpa harus berlawanan dengan budaya yang telah mendarah daging di dalam kehidupan masyarakat.

Fikih sosial yang digagas oleh Kiai Sahal, adalah fikih transformasi dengan dua sasaran sekaligus, yaitu transformasi paradigma dan transformasi sosial. Kedua transformasi ini diperankan Kiai Sahal secara bertahap dan berjalan dengan sukses. Kedalaman ilmu, ketetapan strategi, dan ketekunan dalam melakukannya menjadi kunci keberhasilan Kiai Sahal dalam membumikan gagasannya.<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup>Jamal Ma'mur Asmani, *Tasawuf Sosial KH. MA. Sahal Mahfudz* (Jakarta: PT Elex



Fikih dalam pandangan Kiai Sahal, adalah sebuah acuan yang digunakan dalam berfikir dan melaksanakan gerakan sosial. Maksudnya adalah tentang bagai mana cara seseorang dalam memandang dirinya sendiri dan lingkungannya, yang mempengaruhi dirinya dalam berpikir, bersikap dan bertingkah laku. Yang sangat menonjol dari Kiai Sahal adalah, ia selalu melakukan gerakan-gerakan sosial yang dilandasai dengan dalil-dalil agama dan keyakinan yang bersifat transdental.

Dalam melakukan gerakan sosial, Kiai Sahal Maufudz menggunakan metode *ijtihād al-jamā'ī* atau ijtihad kolektif, yang merupakan sebagai bukti kesungguhan beliau dalam mencari solusi bagai permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Hal ini bukanlah suatu hal yang mudah dilakukan, karena berangkat dari kondisi era kontemporer ini, dimana ijtihad sebagai upaya penggalian hukum syar'i dengan berbagai prasyarat bagi mujtahidnya, hampir memustahilkan pengadaannya. Akan tetapi, dengan keluasan ilmu dan ketajaman beliau dalam memberikan solusi bagi masalah-masalah sosial, kiai Sahal secara fenomenal mengusung metode *ijtihād al-jamā'ī*.

*Ijtihād al-jamā'ī*ni, menurut KH. Sahal Mahfudz, adalah suatu ijtihad yang dilakukan secara bersama dengan beberapa ulama yang memiliki keahlian dalam ilmu tertentu, yang mana kemudian mereka melakukan sebuah ijtihad untuk menetapkan sebuah fatwa dari satu atau beberapa perkara. Adanya *ijtihād al-jamā'ī*ni menurut Kiai Sahal akan

menjadi sebuah peluang bagi orang-orang yang mempunyai keahlian ilmu tertentu agar bisa memberikan pendapatnya dan mendiskusikan permasalahan umat secara menyeluruh, sehingga dapat menyentuh akar persoalan yang sesungguhnya.

Dari definisi di atas, dapat kita ambil kesimpulan bahwa fikih sosial adalah sebuah usaha paradigma untuk dapat memahami dan mengkaji sumber hukum Islam (al-Qur'an dan Hadits). Ketika manusia dihadapkan dengan problematika sosial yang bersifat aktual. Fikih sosial tidak hanya mencakup perihal hidup secara individual, tetapi lebih dari itu, dari mengatur tatanan kehidupan dunia, akhirat, berbangsa dan bernegara.

Adapun ciri fikih sosial yang di gagas oleh KH. Sahal Mahfud adalah, fikih yang fleksibel, dalam artian fikih yang selalu mengikuti perkembangan zaman. Dengan cara menumbuhkan pemahaman secara kontekstual terhadap teks-teks fikih yang terdapat di dalam kitab-kitab klasik karangan ulama terdahulu. Sehingga ilmu fikih akan tetap terjaga eksistensinya dan tetap mampu memberikan jawaban atau solusi bagi permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh umat Islam.

### **C. Biografi Yusuf al-Qardhawi**

#### **1. Kehidupan Sosio-Kultural Yusuf al-Qardhawi**

Yusuf al-Qardhawi adalah seorang ulama yang terkemuka dalam abad modern ini. Beliau merupakan seorang pemikir, dan intelektual kontemporer yang namanya sudah sangat dikenal, beliau lebih dikenal dengan sebutan Yusuf al-Qardhawi. Beliau dilahirkan lahir di Mesir

disebuah desa kecil yang bernama *Şaf Turab* pada 9 September 1926. Nama lengkap beliau adalah Yusuf bin Abdullah bin Ali bin Yusuf al-Qardhawi. al-Qardhawi merupakan nama keluarganya yang diambil dari sebuah daerah yang bernama *al- Qardah* dan dinisbatkan dinamanya belakangnya.

Yusuf al-Qardhawi adalah seorang pemikir muslim yang berasal dari keluarga yang sangat taat dalam beragama, ayahnya bekerja sebagai petani dan keluarga ibunya bekerja sebagai pedagang. Pada usia 2 tahun Yusuf al-Qardhawi telah menjadi yatim, yang kemudian ia diasuh oleh saudara ayahnya yaitu Ahmad. Saudara ayahnya lah yang kemudian menjadi ayah pengganti bagi Yusuf al-Qardhawi. Beliau dibesarkan dengan penuh kasih sayang dan mendapat perlakuan istimewa dari keluarganya.

## 2. Latar Belakang Pendidikan

Yusuf al-Qardhawi mengawali pendidikannya dengan mengenyam pendidikan di *kuttab*, untuk menghafal al-Qur'an dan mempelajari ilmu Islam kepada Syaikh Hamid, di samping mengenyam pendidikan dasar di madrasah al-Izamiyah di daerahnya. Kepandaian Yusuf al-Qardhawi dan kefasihannya dalam menghafal al-Qur'an selanjutnya menghantarkannya untuk memperoleh beasiswa dari pemerintah provinsi al-Gharbiyah. Usai tamat dari pendidikan dasar, Yusuf al-Qardhawi berusaha merealisasikan cita-citanya untuk menjadi seorang Azhari, yakni santri di *madrasatu al-Azhar* yang berada di daerah thantha. Namun, pamannya yang bernama Abdul Aziz yang memang sangat memperhatikan pendidikan Yusuf al-Qardhawi tidak menyetujui jika keponakannya melanjutkan studi di *al-*

*Azhar*, karena sang paman melihat keberadaan beberapa alumni *al-Azhar* yang tidak memiliki pekerjaan yang layak. Namun, melihat keinginan besar dan kegigihan Yusuf al-Qardhawi untuk melanjutkan studi di *al-Azhar*, akhirnya hati sang pamanpun luluh dan berkenan mendaftarkannya ke *Ma'had al-Azhar al-Dīn* (sekolah agama *al-Azhar* yang terdiri dari jenjang Madrasah Ibtida'iyah, Tsanawiyah, hingga Aliyah). Belum genap belajar satu tahun di *al-Azhar*, kebahagiaan Yusuf al-Qardhawi untuk bisa sekolah di *al-Azhar* menjadi terganggu karena ibunya wafat saat ia berusia 15 tahun. Selama di *al-Azhar*, ia belajar gramatika bahasa Arab dan mengkaji kitab-kitab induk Islam seperti *Minhāju al-Ṭālibīn* dan *ihyā' 'ulūmu al-Adīn*, bahkan juga buku-buku sastra seperti *Nazarat* karya Mustafa Lutfi Manfaluti.

Setelah lulus dari *Ma'had al-Azhar*, Yusuf al-Qardhawi kembali disarankan oleh keluarganya untuk melanjutkan studi di *Jami'iah Fu'ad al-Awwal* (Universitas Fuad 1), yang biasanya memberika beasiswa kepada alumni *Ma'had al-Azhar* yang berprestasi. Namun, Yusuf al-Qardhawi tetap tidak mau berpaling dari *al-Azhar* dan tidak akan meninggalkan *al-Azhar* untuk menuntut ilmu ditempat lain. Ia memantapkan diri untuk melanjutkan studi di Fakultas Ushuluddin Universitas *al-Azhar* dari jenjang S1 sampai program Doktor (S3) meskipun harus dilalui dengan banyak rintangan karena dirinya dikenakan tuduhan oleh pemerintah Mesir sebagai simpatisan gerakan Ikhwan al-Muslimin. Usai merampungkan program Doktornya pada tahun 1973, Yusuf al-Qardhawi hijrah ke Qatar dan mengajar di

Universitas Qatar serta menjadi dosen tamu di King Saud University.<sup>45</sup>

### 3. Kiprah Yusuf al-Qardhawi

Pekerjaan-pekerjaan Yusuf al-Qardhawi antara lain, ia pernah bekerja sebagai penceramah (khutbah) dan mengajar diberbagai masjid. Kemudian menjadi pengawas pada akademi para imam, lembaga yang berada di bawah kementrian wakaf Mesir. Kemudian ia pindah ke universitas *al-Azhar* disana Yusuf al-Qardhawi ditugaskan sebagai pengawas pekerjaan dibidang dakwah.

Yusuf al-Qardhawi juga pernah ditugaskan sebagai tenaga bantuan untuk menjadi kepala sekolah disebuah sekolah menengah negri Qatar pada tahun 1961. Selama menjabat sebagai kepala sekolah beliau telah membuat kemajuan yang sangat signifikan disekolah tersebut. Serta berhasil membangun pondasi yang sangat kokoh dalam bidang pendidikan karena berhasil menggabungkan antara khazanah lama dan kemodernan pada saat yang sama.

Pada awal mula pembangunan Universitas Qatar, Yusuf al-Qardhawi ditugaskan ditempat tersebut guna mendirikan jurusan studi Islam sekaligus menjadi ketuanya, dan pada akhirnya Yusuf al-Qardhawi menjabat sebagai dekan pertama Fakultas Syari'ah dan studi Islam di Universitas Qatar. Kemudian ia ditugaskan kembali oleh pemerintah Qatar untuk menjadi dosen tamu di al-Jazair Pada tahun 1990-1991. Ketika berada di al-Jazair beliau ditugaskan untuk menjadi ketua majelis ilmiah pada

---

<sup>45</sup> Muhammd Misbah, *Metode dan Pendekatan Dalam Syarah Hadits* (Malang: Ahlimedia Press, 2021), 14-15.

semua Universitas dan akademik negara tersebut.

Yusuf al-Qardhawi sendiri juga telah mendapatkan beberapa penghargaan karena jasa-jasanya. Karena jasa-jasanya dibidang perbankan, Yusuf al-Qardhawi mendapatkan sebuah penghargaan dari IDB Islamic Defelopmen pada tahun 1411 H. Pada tahun 1413 H, tahun 1996 ia mendapat penghargaan di perguruan tinggi yang ada di Malaysia atas jasa-jasanya dalam ilmu pengetahuan. Pada tahun 1997 ia mendapat penghargaan dari Sultan Brunai Darussalam atas jasanya dalam bidang fikih, hal ini membuktikan bahwa al-Qardhawi adalah seorang cendikiawan muslim yang sangat berpengaruh terhadap dunia Islam.

#### 4. Karya-Karya Yusuf al-Qardhawi

Sebagai seorang ulama dan cendikiawan muslim yang bertaraf Internasional, maka tak diragukan lagi jika beliau memiliki kemampuan ilmiah yang begitu luar biasa, beliau termasuk salah seorang ulama yang sangat aktif dalam menulis kitab maupun buku, telah banyak karya ilmiah yang dihasilkannya di dalam berbagai bidang keilmuan. baik berupa buku, artikel maupun hasil penelitian yang tersebar luas di dunia Islam, diantara karya-karya beliau adalah:

##### a. Bidang Fikih dan Ushul Fikih

- 1) *Al-Halāl wa al-Harām fī al-Islāmi* (halal dan haram dalam Islam)
- 2) *Fatawa Mu'āṣirat*, 2 jilid (fatwa-fatwa semesa)
- 3) *al-Ijtihādū fī al-Sharī'at al-Islāmiyah* (ijtihad dalam syariat Islam)

- 4) *Madhal li Dirasat al-Sharī'at al-Islāmiyah*, (pengenalan pengajian syariat Islam)
- 5) *Min al-dawlat al-Islāmiyah*, (fikih kenegaraan)
- 6) *Nahw Fiqh Tashir*, (kearah fikih yang mudah)
- 7) *al-Fatwa bayna al-Indibat wa al-Tasayyub*, (fatwa-fatwa antara kejituan dan pencerobohan)
- 8) *al-Fiqhu al-Islāmi Bayna al-Ṣalāh wa al-Tajdīd* (fikih Islam antara ketulenan dan pembaruan)

b. Bidang ekonomi Islam

- 1) masalah kefakiran dan bagaimana Islam mengatasinya
- 2) sistem jual beli al-Murabah
- 3) faedah bank itulah yang diharamkan
- 4) peranan nilai dan akhlak dalam ekonomi Islam
- 5) peranan zakat dalam mengatasi ekonomi

c. Bidang akidah Islam

- 1) Wujud Allah (adanya Allah)
- 2) *Haqiqat al-Tauḥīd* (hakikat tauhid)
- 3) *Al-Imān bi al-Qadr*, (keimanan kepada qadar)

5. Konsep Fikih Realitas Menurut Pandangan Yusuf al-Qardawi

Dalam dunia Islam kontemporer, diantara cendekiawan muslim yang tidak asing lagi khususnya dalam bidang hukum Islam adalah al-Qardhawi, yang telah banyak menuangkan perhatian untuk menyelesaikan permasalahan hukum Islam yang bersifat aktual. Yusuf al-Qardhawi juga

memiliki perspektif fikih yang memusatkan kajiannya pada realitas sosial dalam proses formulasi hukum fikih yang kemudian dikenal dengan fikih realitas atau *fiqh al-wāqi'*. Oleh karenanya, tidak heran jika fatwa-fatwa Yusuf al-Qardhawi sangat banyak dijadikan rujukan dan dengan menjadikan realitas sosial sebagai pertimbangan perubahan hukum.

Gagasan Yusuf al-Qardhawi tentang fikih realitas dilatar belakangi oleh lingkungan masyarakat Yusuf al-Qardhawi, yang mana sejak kecil Yusuf al-Qardhawi telah hidup dilingkungan yang masyarakatnya begitu fanatik dan mengikat diri pada salah satu madzhab, sehingga membuat mereka cenderung meninggalkan pengambilan dalil dari al-Qur'an dan Sunnah, serta jauh dari *maqāṣid as-Sharī'at* dan realitas sosial yang sedang terjadi pada saat itu. Hal inilah yang melatar belakangi Yusuf al-Qardhawi untuk mencari fikih dengan metode baru, agar bagaimana fikih dapat bersifat fleksibel dan realistis. Karena memang Keadaan fikih di masa kecilnya seolah-olah telah mati, fikih hanya berhenti pada lembaran kertas secara teoritis saja, tanpa adanya upaya untuk membaca dan memahami realita kehidupan yang sedang terjadi.<sup>46</sup>

Pada dasarnya teks lahir tidak dengan begitu sendirinya, akan tetapi teks lahir seiring dengan perkembangan dan perubahan zaman. Sehingga teks memiliki makna luas yang menyangkut diktum-diktum ayat yang terintegasi dengan konteks pengalaman sejarah umat manusia. Realita historis tersebut menunjukkan terjadinya dialog integral antara teks al-

---

<sup>46</sup> Ipendang, *Fiqh dan Realitas Sosial* (Yogyakarta: Bildung, 2019), 42.



Qur'an, Hadits, dan realitas masyarakat sekaligus.

Oleh karena itu adanya teks dan konteks realitas perlu dipadukan dengan sistematis, karena sejatinya hukum-hukum yang Allah turunkan kepada umat manusia, bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan dan kemaslahatan umat manusia itu sendiri. Dalam pandangan al-Raysuni, adanya hubungan yang tak dapat dipisahkan antara fikih dan realitas. Sehingga jika keduanya dipisahkan maka keduanya hanya akan melemahkan satu sama lain. Realitas akan menjadi lemah secara sudut pandang agama karena tidak mendapatkan dukungan dari syarak. Sementara fikih akan menjadli lemah karena jauh dari jangkauan masyarakat, karena merekalah sebagai penggunanya.

Ijtihad secara sederhana, dapat dipahami sebagai sebuah kegiatan berpikir secara mendalam, dengan mengerahkan seluruh kemampuannya agar mampu menghasilkan sebuah keputusan atau fatwa didalam menjawab problematika umat yang belum terdapat jawabannya didalam kitab-kitab karangan ulama terdahulu. Adapun yang dimaksudkan dengan realitas adalah segala yang terjadi disekitar kita yang memiliki dampak bagi manusia, dampak baik maupun dampak buruk.

Gagasan ijtihad fikih realitas yang digagas oleh Yusuf al-Qardhawi adalah usaha untuk mengikuti jejak para ulama tedahulu dalam merespon perubahan realitas yang digunakan sebagai pertimbangan hukum. Ulama yang turut menginspirasi gagasan al-Qardhawi terkait fikih realitas (*fiqh al-waqi'*) adalah Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, al-Qarafi, dan Ibnu 'Abidin.

Berikut ini pokok-pokok pemikiran Yusuf al-Qardhawi dalam menyikapi realitas sosial kekinian (*fiqh al-waqi'*).

*Pertama*, hukum bisa berubah-ubah seiring dengan perkembangan dan perubahan realitas sosial yang terjadi. Hal ini juga pernah dipraktekkan oleh para ulama klasik dari berbagai periode, seperti Ibnu Qayyim, al-Qarafi, dan Ibnu 'Abidin. *Kedua*, realitas sosial yang dimaksud adalah segala sesuatu yang terjadi disekitar kehidupan manusia dan dapat mempengaruhi perilaku manusia baik positif maupun pengaruh negatif. *Ketiga*, realitas sosial perlu dikaji secara mendalam untuk mengetahui hakikatnya, dikarenakan belum adanya pemberian hukum tertentu secara pasti. *Keempat*, agar bisa dijadikan sampel dalam memahami karakter syariat Islam, serta tujuan syariat. Realitas sosial perlu dipelajari dan dikaji kembali. *Kelima*, sebagai pengalaman realitas (*waqī'iyyat*) Islam, hukum fikih haruslah bersifat realistis dalam arti memberikan kemudahan dan tidak menyulitkan, namun tetap memperhatikan tingkat kemampuan dari seorang mukallaf. *Keenam*, fikih realitas (*fiqh al-wāqi'*) adalah kelanjutan dari metode *istinbath* hukum (*uṣul fiqh*) yang telah berjalan sealam ini. Tidak banyak peran realitas sosial dalam proses formulasi hukum fikih yang dibahas dalam ilmu ushul fikih klasik, akan tetapi untuk ushul fikih kontemporer kajian atas realitas sosial secara mendalam tidak bisa diabaikan. *Ketujuh*, fikih realitas tidak mengabaikan adanya tekstualisasi al-Qur'an dan Hadits, serta tujuan dari syariat yang menyeluruh. Konsep fikih realitas yang digagas oleh Yusuf al-Qrdhawi berdasarkan pada kondisi

realita yang ada. Yusuf al-Qardhawi menyadari bahwa realitas sosial mungkin bisa menciptakan dampak baik bagi kehidupan manusia., namun tidak menutup kemungkinan bahwa realitas sosial juga memberikan dampak buruk bagi manusia. Oleh karena itu, perlu adanya pemilahan untuk menerima atau menolak realitas sosial yang sedang berjalan.

Dalam menyikapi realitas sosial yang bermata dua tersebut, Yusuf al-Qardhawi membatasi ranah realitas sosial yang dapat memberikan pengaruh terhadap produk hukum, yaitu hanya berkisar pada wilayah ijtihad yang mencakup hal-hal sebagai berikut: *pertama*, wilayah yang keberadaannya tidak dapat dijangkau oleh al-Qur'an dan Sunnah. *Kedua*, wilayah yang keberadaannya telah disebut oleh secara umum oleh al-Qur'an. *Ketiga*, wilayah yang didiamkan oleh al-Qur'an dan Sunnah. *Keempat*, wilayah yang bersifat juz'i (bagian-bagian atau cabang-cabang hukum).<sup>47</sup>

Realitas sosial kemasyarakatan adalah sesuatu yang tidak bersifat kaku, ia selalu berubah seiring dengan berkembangnya zaman yang disebabkan oleh faktor-faktor yang mendorongnya, sehingga fikih sosial tetap relevan disetiap zamannya. Hal inilah yang menjadi faktor kenapa perlu adanya rumusan-rumusan metodologi kontemporer, hal tersebut tidak lain untuk menjaga hukum-hukum Allah, kemanusiaan, dan juga kemaslahatan bagi kehidupan umat manusia. Apabila para ualama ahli fikih berani mengkaji kembali histori kemajuan hukum Islam untuk menjawab

---

<sup>47</sup>Moh Nur Salim, *Fikih Realistis* ([http: Hati Nurani Press](http://HatiNuraniPress.com), 2009), 82.

berbagai problematika kontemporer yang terjadi saat ini, maka cita-cita tersebut tidak mustahil untuk akan terjadi

Dalam menyikapi tantangan zaman yang selalu berkembang seiring dengan perubahan waktu, yang tentunya juga dapat dipastikan akan munculnya problematika-problematika yang bersifat kontemporer. Yusuf al-Qardhawi memiliki metode ijtihad yang bersifat kontemporer juga, berikut adalah metode ijtihad yang digagas oleh beliau:

a. *Ijtihād Intiqā'i*.

*Ijtihād intiqā'i* adalah ijtihad dengan cara memilih salah satu pendapat dari beberapa pendapat terkuat, yang terdapat dalam kitab-kitab ulama terdahulu, yang penuh dengan fatwa dan keputusan hukum. Dalam hal ini Yusuf al-Qardhawi lebih memperkuat pendapat dari imam Syafi'i dan Ibnu Rusyd.

b. *Ijtihad Ishā'i*

*Ijtihād inshā'i* adalah pengambilan fatwa hukum dari suatu perolehan yang belum pernah diterangkan oleh para ulama terdahulu sebelumnya. Atau juga diartikan dengan cara seorang mujtahid baru memilih pendapat baru terhadap masalah yang belum diterangkan di kitab-kitab ulama terdahulu. Boleh juga ketika para pakar fikih terdahulu berselisih pendapat dan munculnya dua pendapat yang berbeda, maka mujtahid masa kini memunculkan pendapatnya sendiri, sebagai pendapat yang ketiga.

c. Integrasi antara *Ijtihād Intiqā'i* dan *Ijtihād Inshā'i*

Beberapa bentuk ijtihad kontemporer adalah, perpaduan antara *ijtihādintiqā'i* dan *inshā'i*, yaitu memilih pendapat dari para ulama terdahulu yang dipandang lebih relevan dengan masa sekarang dan kuat kemudian dalam pendapat tersebut ditambah unsur-unsur ijtihad baru.

Yusuf al-Qardhawi adalah seseorang cendekiawan muslim dan seorang mujtahid yang tidak fanatik buta terhadap satu madzhab. Menurut Yusuf al-Qardhawi cara penyelesaian permasalahan fikih yang paling baik adalah, yang memiliki landasan dalil yang jelas, yang mudah pengaplikasiannya, dan yang terdekat relevansinya dengan kondisi zaman. Agar fikih mampu menserasikan antara hukum-hukum Islam dan perubahan zaman.

Dalam menetapkan suatu fatwa, Yusuf al-Qardhawi merupakan seorang ulama yang memilih jalan tengah, sehingga fatwanya dapat dipahami, dimengerti dan diterima oleh setiap lapisan masyarakat Islam. Dalam hal ini dikarenakan memang Yusuf al-Qardhawi selalu berpegang pada kemudahan, meringankan, dan harus mengalahkan kesulitan dan tidak memberatkan.

Setiap ahli fikih selalu memiliki karakteristik tersendiri, begitu pula dengan Yusuf al-Qardhawi, yang anatar lain:

a. Tidak fanatik dan tidak taklid

Dalam fatwa-fatwanya menunjukkan bahwa Yusuf al-Qardhawi adalah seorang ulama yang tidak fanatik atau taklid buta kepada satu

madzhab tertentu. Karena beliau menganggap hal ini hanya akan mengakibatkan kekakuan di dalam berpikir, sehingga fikih tidak akan mampu melawan tantangan zaman.

b. Memberikan kemudahan

Seperti yang telah disebutkan di penjelasan sebelumnya, bahwa Yusuf al-Qardhawi adalah seorang ulama yang mengambil jalan tengah, yang memberikan kemudahan bagi umat dalam fatwanya, agar terciptanya kemaslahatan. Hal ini karena Yusuf al-Qardhawi berpendapat bahwa manusia di zaman ini membutuhkan kemudahan. Memberi kemudahan dalam hal fikih menurutnya ada dua keuntungan, yaitu dapat mempermudah pemahaman fikih agar mudah dipahami dan mempermudah hukum-hukum fikih agar mudah dilaksanakan dan diaplikasikan.

c. Berbicara kepada manusia dengan bahasa zamannya

Agar pemikiran-pemikirannya mudah untuk dipahami, Yusuf al-Qardhawi berusaha untuk menggunakan bahasa yang mudah di dalam memberikan penjelasannya terhadap suatu hal. Dengan kata lain Yusuf al-Qardhawi menggunakan bahasa yang disesuaikan dengan zamannya.

d. Bersikap pertengahan antara memperoleh dan memperketat

Yusuf al-Qardhawi adalah seorang ulama yang tidak ingin memberikan fatwa yang dapat memberatkan umatnya, sehingga mengakibatkan mereka menganggap bahwa hukum Islam adalah hukum menakutkan. Akan tetapi Yusuf al-Qardhawi juga tidak terlalu

memberikan kemudahan terhadap fatwanya, sehingga akan mengakibatkan umat Islam akan meremehkan hukum Islam

e. Realistis

Fikih yang digagas Yusuf al-Qardhawi adalah fikih yang berdasarkan kepada realitas kehidupan yang terjadi. Dengan mempertimbangkan masalah dan mafsadat dan tetap berpedoman dengan dalil-dalil syar'i.

Dari paparan di atas dapat diambil kesimpulan, bahwa dalam perspektif Yusuf al-Qardhawi, fikih dan realitas sosial adalah satu kesatuan yang tidak boleh dipisahkan. karena jika keduanya dipisahkan hanya akan mengakibatkan saling melemahkan satu sama lain diantara keduanya, dalam kata lain akan terjadi gesekan antara hukum Islam (fikih) dan realitas sosial. Dari penjelasan di atas juga dapat kita simpulkan bahwa fikih realitas (*fiqh al-wāqī'*) adalah penguasaan, pengetahuan, dan pemahaman tentang kondisi kekinian dan realitas kontemporer, baik secara internal (umat Islam) maupun eksternal (umat non Islam).

Meskipun realitas bisa berubah-ubah seiring dengan perubahan zaman, namun bukan berarti fikih yang dihasilkan dari hasil interaksi dengan realitas tersebut murni hasil dari pemikiran manusia tanpa berlandaskan pada hukum syarak. Gagasan fikih realitas tetap berlandaskan kepada syariat Islam, karena memang fikih adalah penjabaran dari syariat itu sendiri.

## **BAB IV**

### **PERSAMAAN DAN PERBEDAAN PEMIKIRAN FIKIH SOSIAL SAHAL MAHFUDZ DAN FIKIH REALITAS YUSUF AL-AL-QARDHAWI SERTA IMPLIKASINYA DALAM MENJAWAB PROBLEMATIKA UMAT**

#### **A. Persamaan dan Perbedaan Pemikiran Fikih Sosial Sahal Mahfudz dan Fikih Realitas Yusuf al-Qardhawi**

##### **1. Persamaan**

Perkembangan zaman adalah suatu keniscayaan yang tak dapat dihindari. Kehidupan manusia terus berjalan melewati zaman demi zaman, dan dengan seiring perubahan zaman tersebut, kehidupan dan peradapan manusia terus mengalami kemajuan hingga sampai saat ini. Kemajuan tersebut ditandai dengan pesatnya kemunculan teknologi-teknologi yang diciptakan oleh manusia itu sendiri. Yang mana Perkembangan zaman ini membawa pengaruh besar pada kehidupan manusia, khususnya dalam bidang agama.

Seiring perkembangannya zaman tersebut, tentu akan membawa dampak bagi agama Islam, Khususnya pada bidang hukum Islam yang terdapat dalam ilmu fikih. Karena tanpa disadari perkembangan dan kemajuan zaman tersebut telah menjadi faktor munculnya problematika-problematika yang bersifat kontemporer yang belum ada pembahasannya pada zaman nabi, sahabat, maupun zaman para imam madzhab. Oleh karena itu perlu adanya sebuah pemikiran-pemikiran baru yang ditunjukkan pada ilmu fikih,



bagaimana cara agar fikih tetap mampu memberikan jawaban dan solusi bagi problematika-problematika umat yang bersifat kontemporer tersebut.

KH. Sahal Mahfudz adalah salah satu tokoh islam Indonesia yang mempunyai pemikiran pada ilmu fikih, yang dikenal dengan fikih sosial. Menurut KH. Sahal Mahfudz perlu adanya sebuah kontekstualisasi fikih terhadap perkembangan sosial yang ada di dalam kehidupan masyarakat, dalam kata lain perlu dilakukan sebuah pengembangan dalam ilmu fikih, agar masyarakat merasa kehadiran fikih menjadi solusi bagi problematika kehidupan mereka. Sehingga fikih menjadi idola bagi masyarakat dan dijadikan pedoman dalam kehidupan mereka sehari-hari. Bahkan beliau juga berpendapat bahwa seorang ulama harus mampu memahami fikih secara kontekstual dan mengajarkannya dengan baik, karena jika masyarakat tidak mampu memahami fikih dengan benar dan karena hal tersebut membuat mereka beralih pada faham lain, maka hal tersebut menjadi dosa para ulama.

KH. Sahal Mahfudz juga menyatakan bahwa perlu adanya perubahan paradigma terhadap fikih, yaitu tidak berhenti hanya sebatas ‘formalistik’ melainkan harus berkembang menjadi fikih yang ‘etika’. Darisitu kemudian Kiai Sahal berpendapat bahwa “fikih harus menjadi etika sosial bukan hukum positif negara”, maksudnya adalah ajaran-ajaran agama Islam harus mampu merelevansikan ajarannya dengan kondisi aktual masyarakat, khususnya dalam ranah sosial budaya dan kondisi regional, tanpa harus menghilangkan jati dirinya. Karena bentuk implementasi ajaran Islam yang seperti inilah yang dapat dengan mudah diterima oleh masyarakat secara akidah, tanpa harus

berlawanan arah dengan akar budaya yang telah mendarah daging pada diri masyarakat.<sup>48</sup>

Ungkapan tersebut secara tidak langsung juga mampu menjadi jawaban sekaligus bantahan terhadap kelompok-kelompok yang menginginkan Indonesia menjadi negara khilafah atau negara Islam, yang harus menerapkan hukum-hukum Islam secara keseluruhan tanpa adanya toleransi dan rukhsah. Sedangkan kita tahu sendiri bahwa tidak semua hukum Islam yang terdapat di dalam al-Qur'an dan Hadits sesuai dengan kondisi adat dan budaya masyarakat Indonesia.

Adapun Yusuf al-Qardhawi seorang ulama kontemporer, secara tidak langsung juga berpendapat bahwa hukum fikih harus mampu mencocokkan dirinya dengan realitas sosial yang terjadi saat ini, sehingga ilmu fikih tidak stagnan, dan mampu menjawab terhadap problematika-problematika aktual umat. Dalam kata lain, dapat dipahami bahwa perlu adanya sebuah ijtihad atau kontekstualisasi terhadap teks-teks fikih, sehingga hukum Islam akan tetap mampu menjadi solusi bagi penyelesaian problematika masyarakat, walaupun di era kontemporer seperti saat ini.

Atas dasar tersebut kemudian Yusuf al-Qardhawi mengemukakan sebuah pemikirannya di dalam ilmu fikih, yang kemudian dikenal dengan fikih realitas (*fiqh al-wāqi'*), yang mana fikih realitas adalah fikih yang berusaha menyesuaikan dirinya dengan realitas-realitas sosial yang terjadi ditengah-tengah kehidupam umat Islam yang bersifat aktual. Hal ini tidak lain bertujuan

---

<sup>48</sup>Nurur Rahmah, Memahami Fikih Sosial KH. MA Sahal Mahfudh "Fiqh Sebagai Etika dan Gerakan Sosial", *Jurnal Islam Nusantara*, 10 (Januari-juni, 2017), 75.

agar hukum Islam bisa dipahami dan bisa diterapkan oleh masyarakat.

Yusuf al-Qardhawi adalah seorang ulama yang tidak fanatik dan tidak taklid buta terhadap satu madzhab fikih saja. Menurut beliau salah satu penyelesaian masalah fikih yang baik adalah, yang paling mudah pengamalannya, dan yang paling relevan dengan perkembangan zaman. Karena jika hanya terpaku pada salah satu imam madzhab saja, maka akan terjadi kekakuan dalam fikih.

Dari penjelasan di atas, dapat diambil kesimpulan tentang persamaan pemikiran fikih sosial KH. Sahal Mahfudz dan fikih realitas Yusuf al-Qardhawi. Persamaan pemikiran fikih dari kedua tokoh tersebut adalah, fikih harus bersifat fleksibel, dalam arti berusaha untuk menyesuaikan dirinya dengan kondisi atau realitas sosial yang bersifat actual, yang ada dalam kehidupan masyarakat dengan cara mengkaji teks-teks fikih secara kontekstual. Sehingga fikih tidak akan ketinggalan zaman, dan mampu menjadi jalan keluar bagi semua problematika yang dihadapi oleh masyarakat, walaupun dizaman kontemporer seperti saat ini.

Kiai Sahal Mahfudz dan Yusuf al-Qardhawi secara tidak langsung juga sama-sama menghimbau kepada umat Islam, agar tidak terikat dengan salah satu ulama madzhab saja. Karena hal tersebut hanya akan membuat hukum Islam (fikih) menjadi stagnan, sehingga akan mengakibatkan ilmu fikih tidak mampu lagi dalam menjawab tantangan zaman yang terus berkembang. Jika hal tersebut terjadi maka tidak menutup kemungkinan, masyarakat akan menganggap ilmu fikih sebagai ilmu yang telah ketinggalan zaman.

## 2. Perbedaan

Kiai Sahal Mahfudz dan Yusuf al-Qardhawi adalah merupakan ulama kontemporer yang memiliki gagasan di dalam bidang fikih, yaitu fikih sosial dan fikih realitas. Pemikiran fikih yang digagas oleh kedua tokoh tersebut bertujuan untuk menjawab terhadap problematika-problematika umat kontemporer. Akan tetapi di dalam gagasan dari ke dua tokoh tersebut memiliki beberapa perbedaan yang mendasar.

Dalam mewujudkan gagasannya, Sahal Mahfudz tentunya melakukan sebuah ijtihad baru yang relevan dengan perkembangan zaman saat ini. Ijtihad yang ditawarkan Kiai Sahal adalah ijtihad kolektif (*ijtihād jamā'i*). *ijtihād jamā'i* adalah sebuah ijtihad yang dilakukan oleh para ulama, pakar, dan spesialis yang ahli dibidangnya masing-masing, yang kemudian bersama-sama bermusyawarah untuk memecahkan dan menetapkan sebuah fatwa terhadap permasalahan sosial yang berada ditengah-tengah masyarakat saat ini. Beberapa gagasan beliau dalam menjawab permasalahan sosial antara lain adalah, bank pengkreditan rakyat (BPR), panduan ilmu gizi (taman gizi), keluarga berencana (KB), dan mendirikan balai kesehatan yang sekarang berubah menjadi rumah sakit Islam.

Yusuf al-Qardhawi juga melakukan sebuah metode Ijtihad baru, guna memberikan solusi dan menetapkan hukum bagi permasalahan-permasalahan kontemporer yang masyarakat hadapi. Latar belakang alasan Yusuf al-Qardhawi tentang mengapa pentingnya melakukan pembaharuan ijtihad adalah karena mengutip pendapat dari orang-orang yang tidak setuju dengan

dilakukannya sebuah ijtihad baru, mereka menganggap bahwa ulama-ulama terdahulu telah melakukan ijtihad terhadap masalah-masalah yang sudah terjadi dan masalah-masalah yang mereka duga akan terjadi, sehingga menjadikan semua permasalahan sudah ada penjelasannya di dalam kitab karangan para ulama terdahulu. Oleh karena itu mereka berpendapat bahwa sudah tidak perlu lagi melakukan sebuah ijtihad baru, karena ulama-ulama terdahulu telah melakukan ijtihad untuk solusi permasalahan pada masa itu dan pada masa yang akan datang.

Menanggapi pemikiran mereka, Yusuf al-Qardhawi berpendapat bahwa bukan berarti kita memandang remeh terhadap hasil pemikiran dari para ulama terdahulu. Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan jika fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh ulama terdahulu, sudah tidak relevan lagi dengan kondisi zaman pada saat ini. Hal ini yang menjadikan faktor pentingnya sebuah gerakan perubahan dalam memahami fikih, yaitu dengan cara yang lebih dinamis. Karena selama zaman masih berubah, yang dapat mengakibatkan munculnya permasalahan baru, maka selama itu pula ijtihad menjadi sesuatu yang wajib dilakukan.

Adapun ijtihad yang diperlukan dewasa ini menurut Yusuf al-Qardhawi adalah ada dua macam. *Pertama ijtihād intiqā'* (ijtihad selektif komparatif), adalah sebuah ijtihad dengan cara menyeleksi berbagai pendapat ulama-ulama terdahulu yang terdapat dalam khazanah fikih klasik, kemudian diambil pendapat yang paling kuat dan dipandang yang paling sesuai dengan tujuan syariat, kepentingan masyarakat, dan kondisi zaman. Tarjih pada masa

sekarang diartikan sebagai kegiatan yang tugas utamanya adalah menyeleksi pendapat para ulama ahli fikih dilingkungan intern madzhab tertentu, seperti madzhab imam Syafi'i, Maliki, Hanafi, dan lain-lain. Sehingga dapat disimpulkan bahwa *ijtihād intiqā'* adalah ijtihad yang bersifat lintas madzhab.

*Kedua, ijtihād inshā'* (ijtihad konstruktif kreatif), adalah ijtihad yang mengambil konklusi hukum baru dalam suatu problematika yang belum pernah dikemukakan oleh para ulama terdahulu, baik itu permasalahan yang bersifat aktual maupun permasalahan klasik. Dengan kata lain *ijtihād inshā'* ini merupakan ijtihad yang mencakup permasalahan baru dan permasalahan lama. Dengan ijtihad ini seorang mujtahid akan memperoleh hukum baru yang belum pernah didapat atau dikemukakan oleh ulama klasik. Beberapa hukum dari beberapa permasalahan yang telah ditetapkan oleh beliau antara lain adalah, penentuan waktu sholat Jum'at, pemanfaatan zakat dalam membangun lembaga Islam, kebolehan muslim menerima harta waris dari non muslim, status pernikahan istri yang masuk Islam, dan batas iddah wanita dicerai (talak ba'in).

Dari penjelasan diatas, dapat diambil kesimpulan mengenai perbedaan fikih sosial yang digagas oleh KH. Sahal Mahfudz dan fikih realitas yang digagas oleh Yusuf al-Qardhawi. Letak perbedaan pemikiran fikih dari kedua tokoh tersebut terletak pada muatan analisis materi fikih yang menjadi bahan kajiannya. Fikih sosial KH. Sahal Mahfudz lebih condong kepada dimensi kemanusiaan atau sosial dengan mengembangkan sumber daya masyarakat dan mengatasi kesenjangan sosial, sedangkan fikih realitas Yusuf al-Qardhawi

lebih condong kepada untuk menyelesaikan dan menetapkan sebuah hukum terhadap problematika-problematika fikih kontemporer. Secara tidak langsung dapat dikatakan bahwa produk dari fikih sosial Sahal Mahfudz lebih bersifat praktis sedangkan produk dari fikih realitas Yusuf al-Qardhawi lebih bersifat normatif. Sedangkan dari segi metodologinya, KH. Sahal Mahfudz menggunakan metode ijtihad kolektif (*ijtihād jamā'i*) untuk menyelesaikan masalah, adapun Yusuf al-Qardhawi lebih memilih menggunakan ijtihad selektif komparatif (*ijtihād intiqā'i*), dan ijtihad konstruktif kreatif (*ijtihād inshā'i*).

Tabel 1.1

persamaan dan perbedaan fikih sosial dan fikih realitas

| Aspek               | Fikih sosial Sahal Mahfudz  | Fikih realitas Yusuf al-Qardhawi  |
|---------------------|---|---|
| Sumber yang dipakai | تَعْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَعْيِيرِ الْأَزْمَنَةِ<br>وَالْأَمْكِنَةِ   | تَعْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَعْيِيرِ الْأَزْمَنَةِ<br>وَالْأَمْكِنَةِ   |
| Tujuan pembaruan    | Merelevansikan fikih dengan perkembangan zaman, agar tetap mampu menjadi solusi bagi problematika aktual umat | Merelevansikan fikih dengan perkembangan zaman, agar tetap mampu menjadi solusi bagi problematika aktual umat |

|                               |  |   |
|-------------------------------|--|---|
| Metode ijtihad yang digunakan | Ijtihad kolektif ( <i>ijtihād jamā'i</i> ) | Ijtihad selektif komparatif ( <i>ijtihād intiqā'i</i> ), dan ijtihad konstruktif kreatif ( <i>ijtihād inshā'i</i> ) |
| Sifat produk yang dihasilkan  | Praktis                                    | Normatif  |

## B. Pemikiran Fikih Sosial KH. Sahal Mahfudz dan fikih Realitas Yusuf al-Qardhawi Dalam Menjawab Problematika Umat

### 1. KH. Sahal Mahfudz

Menurut KH. Sahal Mahfudz, jika fikih dipandang sebagai sesuatu yang sakral hal tersebut bukanlah sesuatu yang bijaksana. Karena hal tersebut merupakan suatu pengingkaran terhadap kenyataan sejarah dari fikih itu sendiri. Fikih lantas menjadi sebuah disiplin ilmu buta akan realitas kehidupan yang terjadi dan berkembang. Kenyataannya bahwa pada awal perkembangannya terhadap fikih Iraq dan fikih Madani atau bahkan *qaul qadīm* dan *qaul jadīd* yang lahir dari imam Syafi'i, membuktikan bahwa faktor sosial dan budaya dapat memberikan pengaruh yang cukup kuat terhadap perkembangan ilmu fikih.

Pengetahuan terhadap realitas sosial menjadi sebuah keniscayaan dalam pengembangan ilmu fikih. Hal tersebut sebagai bentuk konsekuensi dari berhentinya teks al-Qur'an dan Hadits sebagai sumber utama hukum Islam. Sedangkan kehidupan masyarakat terus berlanjut dan berkembang dengan seiring waktu. Kemudian juga diiringi munculnya permasalahan-



permasalahan baru, permasalahan sosial budaya, politik, ekonomi, dan yang lainnya. Sebagai wujud yang paling praktis dari syariat, fikih menurut KH. Sahal Mahfudz dianggap sebagai hal yang paling bertanggung jawab dalam memberikan solusi terhadap permasalahan tersebut, agar perubahan dan perkembangan kehidupan sosial masyarakat tetap berada dalam koridor fikih.

Lebih jauh lagi, KH. Sahal Mahfudz mengkhawatirkan, jika fikih tetap dalam keadaan yang stagnan, maka ditakutkan akan munghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum Islam. Oleh karena itu Kiai Sahal mengajak masyarakat beralih kearah fikih yang dinamis. Sehingga dapat memberikan jalan keluar bagi setiap permasalahan-permasalahan yang masyarakat hadapi di era modern seperti saat ini. Bukan hanya terbatas pada memberikan solusi bagi suatu masalah, sebagaimana yang tertuang di dalam kitab-kitab yang dipercaya, tanpa adanya pertimbangan anatara relevansi dan efektivitas terhadap ruang dan waktu yang ada.

Terdorong oleh keinginan inilah, Kiai Sahal mempunyai gagasan fikih sosial, yang berangkat dari hasil rumusan para ulama terdahulu. Yaitu fikih yang dinamis, yang selalu mengikuti perkembangan zaman, agar fikih terus mampu memberikan jalan keluar bagi setiap permasalahan-permasalahan yang muncul disetiap zamannya, yang mana fikih sosial yang digagas oleh KH. Sahal Mahfudz ini menggunakan metode bermadzhab secara *manhaji* (metodologis). Madzhab *manhaj* adalah metode yang mengkaji teks-teks fikih secara kontekstual, yang tidak hanya terpaku pada

teks saja, sehingga rumusan-rumusan fikih yang telah dijabarkan oleh ulama-ulama terdahulu dapat menyesuaikan dirinya dengan permasalahan-permasalahan kontemporer, dan mampu memberikan jawaban atau solusi bagi permasalahan tersebut, sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi.

Adapun beberapa gagasan dari fikih sosial KH. Sahal Mahfudz yang berhasil menjadi solusi bagi problematika sosial yang ada di masyarakat antara lain adalah:

a. Berdirinya taman gizi

Kondisi perkonomian masyarakat Kajen Pati yang kurang baik, membuat para orang tua tidak mampu memberikan perawatan dengan baik kepada anak-anak nya, sehingga hal ini dikhawatirkan akan menyebabkan dampak buruk bagi pertumbuhan anak-anak msyarakat yang ada di Kajen pati. Tanpa disadari, hal tersebut telah menjadi problematika sosial yang di alami oleh masyarakat Kajen.

Melihat problematika tersebut, Kiai Sahal Mahfudz tergerak untuk mendirikan sebuah lembaga yang bernama taman gizi. Bahkan beliau telah menerima penghargaan dari WHO terkait dengan gagasannya mendirikan taman gizi yang digerakkan oleh para santrinya untuk menangani anak-anak balita (seperti posyandu).

b. Berdirinya BP (balai pengobatan)

Minimnya perekonomian masyarakat Kajen pada waktu itu, membuat mereka tidak bisa mendapatkan pelayanan pengobatan yang

layak. Hal ini dikarenakan ketidak mampuan mereka untuk membayar tenaga kesehatan. Karena hal tersebut, Kiai Sahal Mahfud kemudian mendirikan sebuah lembaga yang bernama balai kesehatan (BP).

untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat sekitar. Balai pengobatan ini didirikan kemudian berkembang menjadi rumah bersalin pada tahun 1970 an dan sekarang menjadi rumah sakit Islam. Lewat lembaga ini Kiai Sahal mendorong tumbuhnya pemikiran masyarakat akan pentingnya hidup sehat dan mampu memberikan pelayanan kesehatan yang baik terhadap masyarakat.

c. Berdirinya BPR (bank pengkreditan rakyat)

melalui lembaga ini Kiai berharap mampu keluar dari bunga bank yang normatif ke sistem yang lebih professional modern dengan tujuan kemashlahatan, artinya manfaat adanya bank jauh lebih besar dari pada tidak ada.

d. Program KB (keluarga berencana)

Seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, banyak masyarakat Islam di Indonesia yang melakukan KB (keluarga berencana). Hal ini mereka lakukan agar kehidupan keluarga yang mereka bina lebih harmonis, di sisi lain kondisi ekonomi keluarga yang juga tidak memungkinkan para suami istri untuk memiliki anak banyak. Sehingga mereka khawatir tidak dapat menghidupi anak-anak mereka dengan baik.

Dalam ini, Kiai Sahal berusaha menjelaskan pandangan agama

terhadap adanya KB. Kiai Sahal adalah ulama yang menyetujui adanya program KB, karena menurut beliau, KB adalah salah satu program yang dapat menciptakan masa depan rumah tangga yang harmonis. Sehingga pertumbuhan anak dapat dikelola dengan baik dan berkualitas, tidak hanya berorientasi jumlah, akan tetapi juga kualitas.

Sampai disini dapat dipahami, bahwa fikih sosial muncul tidak untuk menandingi hukum positif, akan tetapi sebagai jalan pintas dan solusi bagi umat Islam. Keberadaan fikih sosial juga dipengaruhi oleh kondisi sosial yang terjadi dan tatanan budaya yang ada dalam kehidupan masyarakat. Boleh jadi bukan hal yang mustahil bahwa akan terjadi pergeseran nilai-nilai sosial dalam aplikasi fikih sosial karena perubahan sosial budaya yang terjadi. Oleh karena itulah gagasan fikih sosial yang dibuat oleh Kiai Sahal Mahfudz berdiri diatas pondasi kemashlahatan umat dan *Maqāṣid al-Sharī'at*.

## 2. Yusuf al-Qardhawi

Perubahan adalah sesuatu yang niscaya pasti akan terjadi, yang tidak dapat untuk dihindari. Konsekuensi dari adanya perubahan tersebut adalah timbulnya sebuah problem-problem baru yang menuntut penyelesaian hukum, khususnya hukum fikih. Sedangkan rumusan-rumusan fikih yang ditulis oleh ulama-ulama klasik, mungkin sudah tidak mampu lagi memberikan solusi bagi problematika tersebut, karena perbedaan masalah yang terjadi.

Karena memang hukum fikih sangat dipengaruhi oleh realitas sosial yang berkembang ditengah-tengah masyarakat. Membuat fikih yang

telah digagas oleh ulama terdahulu harus dikaji kembali agar fikih selalu bersifat relevan disetiap zamannya. Sedangkan ijtihad suatu cara yang dilakukan para ulama untuk melakukan pemecahan masalah. Oleh para ulama harus mampu memadukan antara fikih dan realitas sosial, agar mampu menjawab tantangan umat dizaman modern seperti saat ini.

Inilah pentingnya kenapa fikih harus mampu membaca dan mengikuti setiap perkembangan zaman. Sebagai mana yang pernah dikatakan oleh Yusuf al-Qardhawi. Tujuannya tidak lain adalah agar ilmu fikih tetap mampu memberikan solusi bagi setiap problematika-problematika yang bersifat aktual. Sehingga fikih mampu menjadi hukum yang bisa dimengerti dan bisa dijalankan oleh masyarakat modern tanpa adanya unsur pemaksaan dan pemberatan.

Untuk tantangan zaman yang semakin berkembang ini, Yusuf al-Qardhawi mengeluarkan sebuah gagasan fikih yang bernama fikih realitas. Sesuai namanya, fikih realitas adalah fikih yang menyesuaikan dirinya dengan realitas sosial yang ada saat ini, dalam kata lain fikih yang selalu mengikuti perkembangan zaman. Oleh karena itu dibutuhkan adanya ijtihad baru dalam mengeluarkan sebuah fatwa hukum. Karena menurut Yusuf al-Qardhawi selama ini fikih hanya berhenti diseperti lembaran-lembaran kertas secara teoritis saja, tanpa menyelami dan memahami realita kehidupan yang sedang berjalan.

Dari penjelasan pada bab sebelumnya, dapat kita ambil kesimpulan bahwa fikih realitas adalah sebuah fikih yang didasarkan kepada

pertimbangan antara masalah dan mafsadat, sesuai dengan realitas yang sedang dihadapi oleh umat Islam masa kini, dengan tetap berpedoman pada dalil syar'i. Sehingga dalam hal ini fikih realitas dituntut agar mampu membaca realitas-realitas sosial yang terjadi disetiap zamannya.

Dari pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa cara fikih realitas dalam menyelesaikan problematika-problematika aktual yang ada di dalam masyarakat adalah dengan cara melakukan ijtihad, yang mana ijtihad tersebut disesuaikan dengan realitas-realitas sosial yang ada dalam kehidupan masyarakat saat ini. Sehingga fatwa hukum yang dihasilkanpun dapat dipahami dan diterima oleh lapisan masyarakat. Adapun beberapa problem yang sudah dapat diselesaikan dengan fikih realitas antara lain adalah:

a. Batas iddah wanita dicerai talak bain

Ketika ada wanita yang dicerai oleh suaminya, maka wanita tersebut memiliki masa iddah selama tiga bulan, yang mana adanya iddah tersebut bertujuan untuk membuktikan jika wanita yang dicerai tersebut tidak sedang dalam keadaan mengandung. Permasalahannya adalah, di era modern seperti sekarang, untuk mengetahui apakah seorang wanita tersebut sedang hamil atau tidak bisa dilakukan dengan cara melakukan USG. Berdasarkan hal ini timbullah sebuah pertanyaan apakah wanita yang baru dicerai suaminya bisa melaksanakan pernikahan kembali, mengingat wanita tersebut sudah terbukti tidak sedang hamil karena melakukan USG.

Menanggapi hal ini Yusuf al-Qardhawi berpendapat bahwa pembuktian bahwa wanita tersebut tidak sedang mengandung dengan cara melakukan USG, dapat menghapus masa iddah wanita tersebut. Sehingga wanita tersebut boleh baginya untuk menikah kembali tanpa harus menunggu masa iddah nya berakhir walaupun baru saja diceraikan (talak bain) oleh suaminya.

b. Status pernikahan istri yang masuk Islam

Salah satu permasalahan hukum keluarga di negara Barat adalah tentang masuknya istri kedalam agama islam atau menjadi muallaf, sedangkan suaminya masih tetap menjadi seorang non muslim. Pertanyaannya adalah, apakah seorang istri tersebut wajib menceraikan suaminya, sedangkan disisi lain istri keberatan meninggalkan suami yang dicintainya dan mengorbankan anak dan keluarga yang telah dibangunnya secara harmonis. Konteks pertanyaan tersebut adalah adanya konflik psikologis, karena di satu sisi mayoritas ulama berpendapat bahwa istri harus mengajukan cerai. Sementara di sisi lain istri keberatan meninggalkan suami yang dicintainya, dan mengorbankan anak dan keluarga yang telah dibangun secara harmonis.

Terkait dengan kasus tersebut, mayoritas ulama berpendapat bahwa istri harus tetap bercerai dengan suaminya. Pendapat ini, juga diikuti oleh al-Qaradhawi sebelum beliau mengetahui realitas kejadian detailnya. Setelah mengetahui realitas yang ada di negara Barat, al-Qaradhawi merubah pendapat pertamanya dan berpendapat kembali

bahwa seorang istri yang telah masuk islam, tidak harus bercerai dengan suaminya yang non muslim, atas dasar kemaslahatan yang ingin dipeliharanya.

c. Pemanfaatan zakat untuk membangun lembaga keislaman

Kenyataan yang terjadi di dalam masyarakat di negara-negara Timur, banyak daerah yang menjual barang-barang yang digunakan untuk zakat. Kemudian hasil dari penjualan tersebut mereka gunakan untuk membangun masjid, sekolah, rumah sakit, dan sarana prasarana lainnya.

Dalam menjawab realitas permasalahan yang terjadi tersebut, Yusuf al-Qardhawi pendapat bahwa hukumnya memanfaatkan dana zakat untuk membangaun lembaga-lembaga keislaman. Hal ini didasarkan terhadap kata '*fi sabī lillah*' (untuk jalan Allah) dalam ayat tentang orang yang berhak menerima zakat. Makna dari lafadz '*fi sabī lillah*' bukanlah hanya terbatas pada jihad di jalan Allah dalam arti perang melainkan lebih luas lagi.

Menurut Yusuf al-Qardhawi, lafadz tersebut dapat diartikan segala sesuatu yang mendukung terciptanya kemaslahatan umat Islam, termasuk di dalamnya membangun sarana prasarana dan lembaga-lembaga Islam, seperti jembatan, rumah sakit, sekolah muslim, masjid, dan lain sebagainya. Hal tersebut juga dapat dikatakan sebagai jihad di jalan Allah.



d. Ucapan selamat atas hari raya kepada ahli kitab

Pada zaman modern seperti saat ini, seiring dengan berkembangnya zaman. Banyak umat Islam di dunia yang turut berpartisipasi terhadap hari raya umat non muslim. Dengan cara memberikan ucapan selamat atas hari raya kepada teman ataupun kerabat mereka yang beraga non Islam. Hal ini mereka lakukan dengan alasan agar terciptanya sikap saling toleransi antara umat beragama.

Dalam menjawab realitas yang terjadi tersebut, Yusuf al-Qardhawi berpendapat bahwa, seorang muslim diperbolehkan mengucapkan selamat hari raya kepada ahli kitab. Karena hal tersebut tidak sampai berpengaruh atau bahkan membatalkan keimanan mereka sebagai umat Islam. Pendapat beliau ini didasarkan pada QS. al-Mumtahah ayat 8-9, yang berisikan penjelasan tentang tata cara kita sebagai umat muslim untuk berinteraksi kepada orang non muslim.

e. Kebolehan muslim menerima warisan dari non muslim

Tidak sedikit umat Islam pada zaman ini yang memiliki kerabat dengan umat non Islam, yang mana hal itu menjadikan mereka yang beragama Islam, mendapatkan bagian harta warisan dari kerabat mereka yang beragama non Islam tersebut.

Terkait dengan persoalan tersebut, Yusuf al-Qardhawi mempunyai pendapat yang berbeda dengan para ulama madzhab, yang melarang seorang menerima warisan dari orang non muslim. Sedangkan menurut Yusuf al-Qardhawi orang Islam diperbolehkan untuk menerima

warisan dari orang non muslim, tetapi tidak diperbolehkan untuk sebaliknya.

Menurut Yusuf al-Qardhawi, Islam tidak menghalangi dan tidak menolak jalan kebaikan yang bermanfaat bagi kepentingan umatnya. Terlebih lagi dengan harta peninggalan atau warisan yang dapat membantu untuk mentauhidkan Allah SWT, taat kepada-Nya, dan menolong menegakkan agama-Nya. Bahkan sebenarnya harta ditujukan sebagai sarana untuk taat kepada-Nya, bukan untuk bermaksiat kepada-Nya.

Beberapa gagasan di atas merupakan solusi yang dihasilkan dari ijtihad yang dilakukan oleh Yusuf al-Qardhawi dan hasil penggabungan antara fikih dan realitas sosial, yang dihadapi oleh umat Islam saat ini. Inilah pentingnya kenapa fikih harus menyesuaikan dirinya dengan perkembangan zaman dan dengan realitas-realitas sosial yang sedang terjadi pada saat itu.

### 3. Relevansi pemikiran fikih Sahal Mahfudz dan Yusuf al-Qardhawi dengan pendidikan agama Islam (PAI)

Problematika-problematika yang menjadi kajian ilmu fikih dalam mencari sebuah solusi, tentu bukan hanya terbatas dalam problematika keagamaan atau sosial saja. Akan tetapi juga termasuk dalam bidang pendidikan, khususnya pendidikan agama Islam (PAI). Dengan kata lain, penelitian yang penulis lakukan ini memiliki hubungan atau relevansinya terhadap pendidikan agama Islam atau PAI. Hal ini dikarenakan bahwa

memang fikih adalah sebuah ilmu yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, dengan tujuan untuk menciptakan kemaslahatan bagi umat manusia, khususnya umat Islam.

Adapun relevansi penelitian yang penulis ambil dengan Pendidikan Agama Islam (PAI) adalah, dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu memberikan solusi bagi problematika pendidikan agama Islam yang terjadi dewasa ini. Terkhusus dalam bidang kajian ilmu fikih itu sendiri, baik yang diajarkan di sekolah perguruan tinggi, maupun yang diajarkan di MTS dan MA.

Sehingga dengan adanya pembaruan dalam ilmu fikih maka akan berdampak pula kepada ilmu-ilmu agama yang lainnya. Sehingga pendidikan-pendidikan agama Islam (PAI) yang diajarkan di sekolah maupun di perguruan tinggi, mampu menyelaraskan dengan perkembangan zaman dan pola pikir peserta didik yang hidup di zaman modern seperti saat ini. Dengan begitu, nilai-nilai agama yang terdapat di dalam pendidikan agama Islam, akan tetap mampu untuk diterima, dipahami, dan dilaksanakan dengan baik oleh para peserta didik yang hidup di zaman modern seperti saat ini.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah melakukan penelitian tentang studi perbandingan pemikiran sosial Sahal Mahfudz dan fikih realitas Yusuf al-Qardhawi dalam menjawab problematika umat, penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. KH. Sahal Mahfudz berpendapat bahwa hukum Islam (fikih) haruslah bersifat fleksibel terhadap perkembangan dan perubahan zaman, agar hukum Islam (fikih) tetap menjadi rujukan bagi masyarakat sebagai pemberi solusi bagi permasalahan yang mereka hadapi. Untuk merealisasikan pemikirannya tersebut, Kiai Sahal Mahfudz menggagas sebuah pemikiran tentang fikih yang dinamakan fikih sosial. Fikih sosial sendiri adalah merupakan sebuah fikih yang digagas oleh Kiai Sahal yang bertujuan untuk memberikan solusi bagi problematika umat yang bersifat kontemporer dengan cara melakukan kontekstualisasi terhadap teks-teks fikih karangan ulama terdahulu, khususnya dalam bidang sosial. Hal ini sesuai dengan ungkapan beliau yang mengatakan bahwa fikih bukanlah sebagai hukum positif negara melainkan sebagai etika sosial.
2. Fikih realitas adalah fikih yang digagas oleh Yusuf al-Qardhawi sebagai wujud keprihatinan beliau terhadap kondisi fikih pada saat itu, yang dianggap telah mati karena tak lagi mampu menyesuaikan dirinya dengan realitas-realitas kehidupan yang ada pada zaman modern. Menurut Yusuf al-Qardhawi Hal ini dikarenakan oleh pola pikir masyarakat disekitarnya yang

memiliki fanatik dan taklid buta terhadap salah satu madzhab tertentu saja. Sehingga mereka menganggap bahwa hukum fikih adalah sebuah hukum yang sakral yang tidak boleh lagi dirubah. Hal inilah yang melatar belakangi lahirnya fikih realiatas, fikih realitas adalah fikih yang merelevansikan dirinya terhadap realitas-realitas kehidupan yang ada pada zaman modern. Sehingga hukum fikih, akan tetap mampu memberikan solusi bagi setiap permasalahan-permasalahan kontemporer yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat, walaupun permasalahan tersebut belum pernah di terangkan oleh ulama-ulama fikih zaman dulu.

3. Persamaan: ditinjau dari segi persamaannya, fikih sosial yang digagas oleh KH. Sahal Mahfudz dan fikih realitas yang digagas oleh Yusuf al-Qardhawi adalah sama-sama merupakan fikih kontemporer, dalam artian fikih yang berusaha untuk menyesuaikan dirinya dengan kejadian-kejadian sosial yang ada pada saat itu, agar tetap mampu memberikan solusi bagi permasalahan-permasalahan sosial yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, dengan mengkaji kitab-kitab fikih karangan ulama terdahulu secara kontekstual. Kiai Sahal Mahfudz dan Yusuf al-Qardhawi, di dalam pemikiran fikih mereka, juga sama-sama menghimbau umat Islam agar tidak taklid buta hanya kepada salah satu madzhab saja, dan mempelajari kitab-kitab fikih karangan ulama terdahulu secara kontekstual. Adapun ditinjau dari segi perbedaannya, pemikiran fikih sosial KH. Sahal Mahfudz dan fikih realitas Yusuf al-Qardhawi bisa dilihat dari analisis materi fikihnya dan metodologinya. Fikih sosial KH. Sahal Mahfudz lebih condong kepada

masalah-masalah kemanusiaan atau masalah sosial, sedangkan fikih realitas Yusuf al-Qardhawi lebih condong kepada untuk menyelesaikan dan menetapkan sebuah hukum terhadap problematika-problematika fikih kontemporer. Sedangkan dari segi metodologinya KH. Sahal Mahfudz menggunakan metode ijtihad kolektif (*Ijtihād Jamā'i*) untuk menyelesaikan masalah, adapun Yusuf al-Qardhawi lebih memilih menggunakan ijtihad selektif komparatif (*Ijtihād Intiqā'i*), dan ijtihad konstruktif kreatif (*Ijtihād Inshā'i*).

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah penulis uraikan di atas, dapat penulis kemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Kepada para calon pakar hukum Islam diharapkan untuk terus melakukan penelitian dan pengkajian fikih secara menyeluruh, terbuka, terpadu, dan integral dengan paradigma keilmuan dari berbagai disiplin ilmu.
2. Dalam melakukan intepretasi hukum Islam yang dilakukan oleh siapapun diperlukan cara pandang baru. Akan tetapi dengan tetap berpegang kepada koridor syariat, agar hukum Islam tetap relevan dengan perkembangan zaman dan dibutuhkan oleh umat.
3. Dalam penelitian ini peneliti berharap dapat memberikan hasil dan kontribusi yang nyata bagi pengembangan keilmuan khususnya dalam bidang hukum Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Amin. *Metodologi Fiqh Sosial*. Pati: Fiqh Sosial Institue, 2015.
- Abdullah, M Abdullah. *studi Agama normativitas atau historis*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Adi Prasetia, Senata, skripsi. *Relevansi Fiqh Sosial KH. MA. Sahal Mahfudh Bagi Pengembangan Kecerdasan Sosial Peserta Didik*. Surabaya: UINSA Surabaya, 2019.
- Ahmad, Sabarudin. *Transformasi Hukum Pembuktian Pernikahan Dalam Islam*. Surabaya: Airlangga University Press, 2020.
- Aizid, Rizem. *Fiqh Keluarga Terlengkap*. Yogyakarta: Laksana, 2018.
- Ali Riyadi, Ahmad. "Landasan Prutanisme Sosial Agama Pesantren Pemikiran Kiai Sahal Mahfudz". *Sumbula*. 1 Januari-Juni, 2016.
- al-Nashr, M. Sofyan. "Pendidikan Keluarga dalam Pemikiran Sahal Mahfudh". *Buana Gender*. 1 Juli-Desember, 2016.
- Amrullah, Hadis Sebagai Sumber Hukum Islam (Studi Metode Komparasi-Konfrontatif Hadis al-Qur'an Perspektif Muhammad Ghazali dan Yusuf Qardhawi). *Ahkam*. 2 November, 2015.
- Bakar, Abu. *Konsep Pemahaman Pemikiran Hukum Islam Imam Ghozali*. Yogyakarta: Araska Publisher, 2019.
- Busyro. *Pengantar Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Dahlan, Moh. *Paradigma Fiqh Sosial KH. Ali Yafie*. IAIN Bengkulu, 2017.
- Fuad, Mahsun. *Hukum Islam di Indonesia: Dari Nalar Partisipatoris Hingga Emansipatoris*. Yogyakarta: LKIS, 2005.
- Halim Mahmud, Abdullah. *Menyingkap Rahasia Ibadah Dalam Islam*. Kairo: Keira Publishing, 2014.
- Hasan, M Iqbal. *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Hasan, Mohammad. *Moderasi Islam Nusantara*. Pamekasan: Duta Media Publishing, 2017.

- Hawassy, Ahmad. *Kajian Fikih Dalam Bingkai Aswaja*. Tangerang: Genggambook e-Publisher, 2019.
- Hidayat Nasution, Rahmat. *Filsafat Hukum Islam dan Maqashid Syariat*. Jakarta: Kencan, 2020.
- Hiqmatunnisa, Hanif. *Penerapan Nilai-nilai Moderasi Islam dalam Pembelajaran Fiqh di PTKIN Menggunakan Konsep Problem-Based Learning*, IAIN Kudus, 2020.
- Hosen, Ibrahim. *Memecahkan Permasalahan Hukum Baru Dalam Ijtihad Dalam Sorotan*. Bandung: Mizan, 1996.
- Ipendang. *Fiqih dan Realitas Sosial*. Yogyakarta: Bildung, 2019.
- Izomiddin. *Pemikiran dan Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Khalil al-Qatan, Manna'. *at-Tasyri' Wa al-Fikihi fi al-Islam Tarikhan wa Manhajan*. Mesir: Maktabah Wahabah, 2001.
- Kriyanto, Rachmat. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010.
- Latupono, Barzah. *Hukum Islam*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020.
- Ma'mur Asmani, Jamal. *Biografi Intelektual KH. Sahal Mahfudz*. Bantul: Global Press, 2017.
- Ma'mur Asmani, Jamal. *Mengembangkan Fikih Sosial KH. Sahal Mahfudz*. Jakarta: PT Alex Media Komputindo, 2015.
- Maftuhah, Imat. *Pemikiran Ijtihad Syekh Yusuf Qardhawi*. *Tazkiyah*. 1 Januari-Juni, 2018.
- Mahfudz, Sahal. *Upaya Pengembangan Madzhab Qauli dan Manhaji*. naskah pidato penerimaan gelar doctor honoris causa dalam bidang fikih sosial, dihadapan siding senat terbuka UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Rabu, 18 juni 2003.
- Makmur Asmani, Jamal. *Tasawuf Sosial KH. Sahal Mahfudz*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo Kompas, 2019.
- Malarangan, Hilal. "Pembaruan Hukum Islam Dalam Hukum Keluarga di Indonesia". *Hunafa*. 1 April, 2008.



- Misbah, Muhammad. *Metode dan Pendekatan Dalam Syarah Hadits*. Malang: Ahlimedia Press, 2021.
- Muttaqin, Imam. Studi Analisis Terhadap Pendapat KH. MA. Sahal Mahfudz Tentang Wali Mujbir. *al-Hukama*. Juni, 2012.
- Norhadi, Muhammad. "Relasi Iman dan Fikih". *el-Mashlahah*. 1 Juli, 2019.
- Nur Salim, Moh. *Fikih Realistis*. http: Hati Nurani Press, 2009.
- Nur, Saifudin. *Ilmu Fiqh*. Bandung: Tafakur, 2009.
- Qodri, Ahmad. *Islam dan Permasalahan Sosial*. Yogyakarta: PT. LKIS Printing Cemerlang, 2013.
- Rahmah, Nurur. Memahami Fikih Sosial KH. MA Sahal Mahfudh "Fiqh Sebagai Etika dan Gerakan Sosial". *Jurnal Islam Nusantara*. 10 Januari-juni, 2017.
- Rahman Jamil, Fathur. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2002.
- Rajafi, Rajafi. *Masa Depan Hukum Islam di Indonesia Telaah Kritis Berdasarkan Metode Ijtihad Yusuf Al-Qardhawi*. Yogyakarta: LKIS Yogyakarta, 2013.
- Rudi Nurjaman, Asep. *Pendidikan Agama Islam*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2020.
- Said Ramadan, Muhammad. *Finding Islam Dialog Tradisionalisme Liberalisme Islam*. Jakarta: Erlangga, 2002.
- Schuman, Olaf. *Pembaruan Tanpa Membongkar Tradisi*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2010.
- Setiawan, Firman. *Buku Ajar Fiqh*. Pamekasan: Duta Media Publishing, 2019.
- Sudirman. *Fiqh Kontemporer*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018.
- Syarifuddin, Amir. *hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakaerta: Kencana, 2006.
- Wahyudin, Udin. *Fikih Untuk Kelas VI MI*. Bandung: Grafindo Media

Pratama, 208.

Wijaya, Abdi. "Perubahan Hukum Dalam Pandangan Ibnu Qayyim." *al-Daulah*. 2 Desember, 2017.

Yasid, Abu. *Fiqh Realitas*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.

Yusuf Musa, Muhammad. *Pengantar Studi Fiqh Islam*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2014.

Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008.

Zubaedi. *Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Pesantren: Kontribusi Fiqh Kiai Sahal Mahfudz dalam Perubahan Nilai-Nilai Pesantren*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.

Zulhamdi. Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia dan Tokoh-tokohnya. *Islam Futura*. 2 Desember, 2019.

